



**ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PERALIHAN RISIKO DALAM
KLAIM KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PT.
ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

EDY TRIYONO

11010210400083

PEMBIMBING :

RINITAMI NJATRIJANI, SH. MHum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

**ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PERALIHAN RISIKO DALAM
KLAIM KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PT.
ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG)**

Disusun Oleh :

**EDY TRIYONO
11010210400083**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 31 Maret 2012

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

RINITAMI NJATRIJANI, SH. MHum.

NIP : 19610817 198703 2 001

H. Kashadi, SH. MH.

NIP : 19540624 198203 1001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EDY TRIYONO
NIM : 11010210400083

Dengan ini menyatakan sebenarnya sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun.
Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2012

Yang menyatakan,

EDY TRIYONO

MOTO

MOTO :

Hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan, hanya semangat yang tinggi, pantang menyerah dan berdoa kepada Allah SWT. keberhasilan akan didapatkan, hanya menunggu waktu saja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “ **ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PERALIHAN RISIKO DALAM KLAIM KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG)** “.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini banyak mendapatkan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH, MS. selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH, MHum. selaku Sekretaris II Bidang Administrasi dan Keuangan serta sekaligus sebagai Dosen Wali Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2010.
6. Ibu Rinitami Njatrijani, SH, MHum. selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk serta saran dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Ibu Dr. Siti Malikatun B., SH, MHum. selaku Dosen Penguji Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Semarang.

8. Bapak Dr. H. Achmad Busro, SH, MHum. selaku Dosen Penguji Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang banyak memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kenotariatan kepada penulis.
10. Semua karyawan Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dalam semua urusan administrasi selama di kampus.
11. Bapak Kurniawan Prayitno selaku Manager Klaim dan semua karyawan di bagian klaim yang banyak membantu untuk melaksanakan penelitian di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang

Semoga amal baik yang telah diberikan selama ini pada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini sehingga penulis mengharapkan kritik, saran dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	14
Pengertian Asuransi.....	14
1. Asuransi Ditinjau dari Pengertian Ekonomis.....	19
2. Asuransi Ditinjau dari Pengertian Hukum.....	21
3. Fungsi dan Kegunaan Lembaga Asuransi.....	23
4. Pembagian Jenis Asuransi Menurut Sri Rejeki Hartono.....	30
5. Asuransi Kendaraan Bermotor.....	31
B. Tinjauan Perjanjian Asuransi.....	35
1. Sifat-sifat Perjanjian Asuransi.....	35
2. Syarat Khusus Perjanjian Asuransi.....	37
3. Terjadinya Perjanjian Asuransi.....	39
4. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.....	46

	8
5. Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi.....	51
C. Tinjauan Tentang Pembayaran Ganti Kerugian.....	60
1. Ganti Kerugian Akibat Evenemen.....	61
2. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan atau Kerusakan.....	63
3. Dokumen Pendukung Klaim.....	65
4. Knock For Knock Agreement.....	66
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Tanggung Jawab Perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang Terhadap Klaim Kendaraan Bermotor.....	69
B. Cara Penyelesaian Apabila Klaim Kendaraan Bermotor Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Kondisi Polis Di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.....	84
1. Tanggung Jawab PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang Apabila Klaim Ditolak.....	84
2. Upaya-upaya yang Dilakukan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang Untuk Mengatasi Hambatan Apabila Klaim Kendaraan Bermotor Ditolak.....	90
BAB IV. PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk mengejar kesejahteraan dan mulai memikirkan risiko yang mungkin akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, baik risiko yang datangnya dari ketidaksengajaan maupun kecerobohan dari manusia itu sendiri sehingga manusia tidak ingin menderita suatu kerugian.

Manusia dalam hidupnya selalu dalam situasi ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi. Pada prinsipnya manusia tidak ingin menderita kerugian dan selalu berusaha untuk mencegahnya atau setidaknya mengalihkan risiko yang mungkin akan dihadapinya.

Usaha mengalihkan risiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan mengalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata asuransi.¹

Mengenai asuransi atau pertanggungan telah diatur dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi, sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu“.

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko, mengikatkan dirinya untuk mengganti kerugian apabila benar-benar terjadi suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti). Sedangkan peristiwa

¹ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, 1994, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 6

asuransi adalah kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.²

Oleh karena itu muncul kewajiban dari tertanggung untuk membayar sejumlah premi asuransi. Premi asuransi sangat dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggungan. Dalam praktek pengetahuan tentang tarif asuransi dikenal dengan pengetahuan *aktuarial*, sedangkan orang-orang yang mengetahui atau memiliki pengetahuan di bidang tersebut dinamakan *aktuaris*.

Perjanjian pertanggungan berdasarkan unsur persesuaian kehendak dapat dibedakan atas :³

12. Pertanggungan Sukarela (Free Voluntary Insurance)

13. Pertanggungan Wajib (Compulsory Insurance)

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu asuransi yang dikategorikan ke dalam pertanggungan sukarela. Dalam asuransi sukarela perjanjian antara ke dua belah pihak diadakan berdasarkan persesuaian kehendak, maksudnya pihak penanggung dengan sukarela memikul risiko, sedangkan tertanggung dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan dengan dialihkannya risiko kepada pihak penanggung.

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia.⁴ Seperti telah dimaklumi bahwa dalam mengarungi hidup dan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung*, halaman 9

³ Emmy Pangaribuan, *Pertanggungan Wajib dan Sosial*, 1980, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 5

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, 1997,

kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan, akan tetapi keadaannya tidak selalu demikian.

Di dalam suatu pertanggungan yang tujuannya adalah semata-mata untuk mengganti kerugian, maka nilai dari benda yang dipertanggungkan itu adalah penting untuk diketahui. Di dalam keadaan dimana terjadi kehilangan seluruhnya, maka nilai itulah yang seharusnya diganti, dan kalau terjadi keadaan yang menimbulkan kerugian maka jumlah kerugian itu haruslah diperhitungkan menurut nilai itu.⁵

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan obyek pertanggungan yaitu kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan karena *tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan kebakaran* maka hal ini yang mendorong PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang untuk memberikan pelayanan jasa asuransi terhadap klaim kendaraan bermotor kepada tertanggung.

Dengan latar belakang tersebut diatas, penulis dalam kesempatan ini ingin menyusun tesis dalam rangka untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan dengan judul :

“ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PERALIHAN RISIKO DALAM KLAIM KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG)”.

Alumni, Bandung, halaman 1

⁵ Emmi Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok Pertanggungan Kerugian Kebakaran dan Jiwa)*, 1990, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 70

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang terhadap klaim kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaiannya apabila klaim kendaraan bermotor ditolak karena tidak sesuai dengan kondisi polis di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang terhadap klaim kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaiannya apabila klaim kendaraan bermotor ditolak karena tidak sesuai dengan kondisi polis di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian adalah :

2. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang mekanisme pembayaran klaim kendaraan bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masuk dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Dagang khususnya Hukum Asuransi, terutama untuk calon Notaris agar dapat diterapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari.


3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk diterapkan secara langsung di lapangan serta dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang lebih baik pada pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan masyarakat pada umumnya yang mempunyai polis asuransi kendaraan bermotor.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memudahkan alur pemikiran dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian ini maka peneliti membuat skema kerangka pemikiran, sebagai berikut :

Kerangka Konseptual



F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah dipegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dalam Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re*, artinya kembali

dan *search*, artinya mencari, jadi secara logika berarti mencari kembali.

Istilah *metodologi* berasal dari kata *meteode* yang berarti *jalan ke*, menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umumnya bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁶

Dengan menggunakan metode diharapkan seseorang mampu mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran karena metode dapat memberikan pedoman tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode penulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Makalah Pelatihan Metodologi Hukum*, 1999/2000, UNDIP, Semarang, halaman 2

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*

yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai tanggung jawab perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang terhadap klaim kendaraan bermotor. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁸

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁹ Untuk data primer bisa diperoleh melalui wawancara langsung pada tertanggung.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang pemaparannya bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

3. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Dikaitkan dengan hukum sebagai obyek penelitian maka dapat berwujud yaitu hukum perdata yang meliputi : hukum asuransi.¹¹

Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah asuransi

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 10

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, 1985, Raja Grafindo Persada, halaman 12

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op Cit*, halaman 50

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 5

sebagai lembaga peralihan risiko dalam klaim kendaraan bermotor (Studi Kasus pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang).

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian diartikan sebagai pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Yang dimaksud hak adalah suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang pengertian kewajiban adalah tugas yang dibebankan kepada setiap orang.¹²

Subyek penelitian dalam penelitian ini sebagai nara sumber, yaitu :

1. Manager Branch Admin Support PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.
2. Surveyor Klaim PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.
3. Tertanggung PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan lewat instrumen maupun non instrumen merupakan hasil informasi, baik informasi berupa keterangan langsung dalam arti hasil kegiatannya sendiri atau pengalamannya bertanggung mupun informasi yang didapat merupakan keterangan langsung yang bukan kegiatannya sendiri atau bukan pengalamannya sendiri dari tertanggung yang bersangkutan.¹³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum, membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya sebagai berikut :

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber

¹² *Ibid*, halaman 5

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, 2006, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 86

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1983, Ghalia, Jakarta, halaman 24

data primer dan juga menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan termasuk wawancara dengan narasumber. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Bahan kepustakaan tidak hanya berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai tetapi dapat pula berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian data primer dan data sekunder. yaitu :

1. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yaitu melalui wawancara dengan tertanggung.

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

¹⁵ *Ibid*, halaman 88

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Asuransi
2. Hasil-hasil penelitian / tulisan / pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

1. Kamus-kamus hukum
2. Kamus bahasa atau dokumen tertulis lainnya (wording polis).

6. Teknik Analisa Data

Pada penelitian hukum ini analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif¹⁶ yaitu suatu metode analisa data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dibuat dengan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berdasar pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam usaha untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi tesis ini serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka tesis ini harus disusun secara sistematis sehingga sistematika yang diterapkan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UI-Press, Jakarta, halaman 67

- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

Pengertian Asuransi

1. Asuransi Ditinjau dari Pengertian Ekonomis
2. Asuransi Ditinjau dari Pengertian Hukum
3. Fungsi dan Kegunaan Lembaga Asuransi
4. Pembagian Jenis Asuransi Menurut Sri Rejeki Hartono
5. Asuransi Kendaraan Bermotor

B. Tinjauan Perjanjian Asuransi

1. Sifat-sifat Perjanjian Asuransi
2. Syarat Khusus Perjanjian Asuransi
3. Terjadinya Perjanjian Asuransi Dan Polis
4. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi
5. Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi

C. Tinjauan tentang Pembayaran Ganti Kerugian

1. Ganti Kerugian Akibat Evenemen
2. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan atau Kerusakan
3. Dokumen Pendukung Klaim
4. Knock For Knock Agreement

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang terhadap klaim kendaraan bermotor ?
- B. Bagaimanakah cara penyelesaiannya apabila klaim

kendaraan bermotor ditolak karena tidak sesuai dengan kondisi polis di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang ?

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI PENGERTIAN ASURANSI

Asuransi adalah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu suatu perjanjian seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Menurut Ali Ridho, ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya berlaku untuk asuransi ganti rugi. Dalam rumusan ini dapat dilihat kata-kata kerugian karena kerusakan, kehilangan dan tidak diterimanya laba yang diharapkan, jelas-jelas bahwa yang dimaksud adalah kepentingan yang dapat dinilai dengan uang serta terbitnya kerugian dapat dihitung dengan uang¹⁷

Seperti tersebut di atas, pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang-balik), artinya suatu perjanjian, dalam mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai. Dalam hal pertanggungan, si tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.¹⁸

Pertanggungan adalah juga *perjanjian peralihan risiko*, dengan mana penanggung mengambil alih risiko tertanggung, dan sebagai kontra prestasi, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada penanggung. Risiko itu berwujud beban kerugian atas benda pertanggungan terhadap bahaya yang mungkin timbul. Dipandang dari sudut ini, maka penanggung mengambil alih risiko tertanggung, yang berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian kepada tertanggung, bila evenemen (peristiwa tak tentu yang menjadi

¹⁷ R. Ali Ridho, *Hukum Dagang; tentang Prinsip-Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*, 1992, Alumni, Bandung, halaman 4

¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggungan*, 1983, Djambatan, Jakarta, halaman 1

kenyataan), yang menimpa benda pertanggung dan merugikan tertanggung).¹⁹

Di dalam Pasal 246 KUHD dilukiskan mengenai pertanggung itu sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.²⁰

Sebagai perbandingan dapat dilihat rumusan asuransi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :

Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi.²¹ Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan

¹⁹ *Ibid*, halaman 2

²⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, 1975, Liberty, Yogyakarta, halaman 7

²¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 82-83

perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).²²

Mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu .²³

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kewenangan berbuat ;
3. Obyek tertentu ;
4. Kausa yang halal

Sampai saat ini di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan, sebagai mana yang tercantum pada Pasal 1774 .²⁴

“ Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu. “

Demikian adalah :

Perjanjian pertanggungan ;
bunga cagak hidup ;
perjudian dan pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam Pasal 246, yaitu memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian

²² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* halaman 51

²³ *Ibid*, halaman 51

²⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op Cit.* halaman 80

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu“.

Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Disamping itu tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri.²⁵

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur tersebut di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi pada perjanjian asuransi di samping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah yang membedakan dengan

²⁵ *Ibid*, halaman 81

jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain.²⁶

Apabila kita melihat ketentuan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi terdapat 4 (empat) unsur, yaitu :²⁷

1. Adanya suatu perjanjian
2. Adanya premi
3. Adanya ganti rugi
4. Adanya suatu peristiwa yang tak tertentu.

Adanya suatu premi dalam asuransi sebagai suatu perjanjian dapat berlaku ketentuan-ketentuan perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari batasan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas, lebih lanjut dapat ditelaah unsur-unsurnya sebagai berikut :²⁸

1. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi. Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain itu apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
2. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Jadi dalam hal ini, siapapun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai

²⁶ *Ibid*, halaman 82-83

²⁷ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, 1993, Alumni, Bandung, halaman 41-42

²⁸ Sri Rejeki Hartono, *Op Cit*, halaman 87

penanggung.

Asuransi juga merupakan suatu mekanisme kerja diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji dan menawarkan suatu pembayaran kepada pihak tertanggung/pemegang polis, suatu jumlah tertentu. Pembayaran tersebut baru dilakukan apabila tertanggung/pemegang polis menderita kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung harus menerima beban untuk membayar kerugian, maka penanggung mengajukan suatu "harga" yang disebut sebagai premi.²⁹

Menurut Pasal 257 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Sedangkan menurut Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

1. ASURANSI DITINJAU DARI PENGERTIAN EKONOMIS

Suatu risiko yang dapat diperalihkan/disebarkan kepada pihak lain, secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting. Artinya apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian maka ia tidak demikian saja akan jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih risiko tadi (dalam hal ini perusahaan asuransi) maka orang tersebut dapat berdiri kembali dan dapat dengan mudah untuk mulai berusaha kembali.³⁰

Dengan adanya ganti rugi dari perusahaan pertanggungan

²⁹ *Ibid*, halaman 89

³⁰ Sri Rejeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, 1985, IKIP Semarang Press, 1985, Semarang, halaman 12

termaksud di atas, jadi industriawan/usahawan secara phisik ekonomis hampir-hampir tidak menanggung kerugian yang berarti. Sehingga dengan demikian patut dikemukakan disini bahwa lembaga pertanggungangan itu merupakan satu sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi.³¹

Jadi secara ekonomis kedudukan lembaga asuransi dan asuransi itu sendiri sangat penting, bahkan dapat dikatakan sangat vital bagi kelancaran lajunya lalu lintas perekonomian. Pertama ia sebagai mata rantai dalam saling hubungan antara produsen dan konsumen. Kedua ia akan segera bertindak sebagai dewa penolong apabila terjadi suatu peristiwa menyebabkan suatu kerugian. Meskipun untuk suatu kegiatan atau transaksi tertentu secara taktis ekonomis sudah diperhitungkan, tetapi pada suatu waktu tidak mustahil terjadi pula kerugian yang tidak disangka-sangka. Lain halnya, apabila kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga itupun sudah diasuransikan, pasti semuanya akan berjalan dengan aman.³²

Menurut H.M.N. Purwosutjipto bahwa pertanggungangan dapat merupakan gejala ekonomi dan juga dapat merupakan gejala hukum. Sifat-sifat pertanggungangan sebagai gejala ekonomi adalah lain dari pada sifat-sifat pertanggungangan sebagai gejala hukum.³³

Dapat dikatakan bahwa lembaga pertanggungangan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu alat untuk menampung risiko dan pertanggungangan itu sendiri mempunyai suatu sistem untuk meniadakan risiko yang ditanggungnya, dan akhirnya dapat

³¹ *Ibid*, halaman 13

³² *Ibid*, halaman 13

³³ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, halaman 12

dikatakan bahwa pertanggung jawaban merupakan alat untuk meniadakan kerugian.³⁴

2. ASURANSI DITINJAU DARI PENGERTIAN HUKUM

Ditinjau dari segi hukum, pertanggung jawaban atau asuransi selalu dikaitkan dengan perjanjian. Karena memang perbuatan mengasuransikan atau mempertanggung jawaban itu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan pengertian yang agak mengganggu antara pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata di satu pihak dengan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pihak lain.³⁵

a. Pengertian pertama, berdasarkan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberi batasan, sebagai berikut :

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu, misalnya : persetujuan pertanggung jawaban, bunga, cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.”

Pengertian dari Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas sama sekali tidak dapat ditarik terus sebagai jalur perjanjian asuransi dan hukum asuransi, karena unsur tertentu bagi suatu perjanjian asuransi sama sekali tidak dipenuhi.

b. Pengertian kedua, berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang

³⁴ *Ibid*, halaman 14

³⁵ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 13

tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu“.³⁶

Menurut pasal tersebut, pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Dari Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut, dapat dilihat pengertian yang lebih lanjut dari pertanggungan, unsur-unsurnya serta sifat-sifatnya.³⁷

Adapun sifat-sifat yang terdapat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berkaitan dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan itu adalah :³⁸

1. Asuransi/pertanggungan pada Pasal 246 KUH Dagang itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian.
2. Asuransi/pertanggungan pada Pasal 246 KUH Dagang itu adalah perjanjian bersyarat.
3. Asuransi/pertanggungan pada Pasal 246 KUH Dagang itu adalah suatu perjanjian timbal-balik.

Disamping itu masih terdapat beberapa sifat dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menunjukkan sifat khusus dari perjanjian asuransi/pertanggungan, antara lain :³⁹

1. Bahwa perjanjian pertanggungan itu adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya dapat diadakan secara sah berdasarkan persesuaian pendapat.

³⁶ *Ibid*, halaman 14

³⁷ *Ibid*, halaman 15

³⁸ *Ibid*, halaman 15

³⁹ *Ibid*, halaman 15

2. Bahwa perjanjian pertanggungan unsur “utmost good faith” atau “byzondere vertrouwens-karakter” memegang peranan yang sangat penting.
3. Bahwa di dalam perjanjian pertanggungan itu pada tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (interest) atas peristiwa yang tidak tertentu, dimana akibat dari peristiwa itu dapat mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

3. FUNGSI DAN KEGUNAAN LEMBAGA ASURANSI

Lembaga merupakan salah satu organ masyarakat, oleh karena itu setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri, dan sebagai organ masyarakat maka lembaga itu ada dan berada di dalam masyarakat. Karena suatu lembaga tidak mungkin dapat berdiri sendiri maka suatu lembaga juga tidak mungkin merupakan suatu tujuan akhir. Ia selalu masih merupakan batu loncatan bagi lembaga-lembaga yang lain. Pada hakekatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan.⁴⁰

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi.⁴¹

Perusahaan asuransi sebenarnya mempunyai dua tugas rangkap, baik dilihat dari sisi kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi, yaitu :⁴²

1. Karena ia menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima

⁴⁰ *Ibid* halaman 7

⁴¹ *Ibid*, halaman 5

⁴² Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 11

risiko pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat teratasi.

2. Seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.

Jadi sebagai lembaga asuransi dapat berfungsi :⁴³

1. Sebagai lembaga pelimpahan risiko
2. Sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat.

1. Pengertian lembaga pelimpahan risiko :

Asuransi menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.

Lembaga asuransi/pertanggungan sebagai lembaga terhadap kebutuhan pelimpahan risiko.⁴⁴ Dalam keadaan yang normal individu atau badan usaha secara pribadi selalu harus menanggung semua kemungkinan kerugian yang diderita karena suatu keadaan atau peristiwa apapun juga. Untuk menghadapi segala kemungkinan tersebut, maka

⁴³ *Ibid*, halaman 11

⁴⁴ Rinitami Njatrijani, *Buku Ajar Hukum Asuransi*, 2010, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, halaman 31

orang berusaha melimpahkan semua kemungkinan kerugian yang timbul kepada pihak lain yang bersedia menggantikan kedudukannya. Cara untuk melaksanakan keinginan tersebut yaitu melimpahkan risikonya kepada pihak lain melalui perjanjian.

Menurut teori peralihan risiko (*risk theory transfer*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau jiwanya, dan apabila bahaya tersebut menimpa obyek pertanggunganan, maka akan menderita kerugian.

Bagi masyarakat umum, selain menghindarkan risiko, mencegah risiko dan menahan risiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan risiko. Pembeli jasa asuransi dapat juga melakukan penyebaran risiko dengan mengalihkan risiko pada lebih dari satu penanggung, baik dilakukan dalam bentuk polis-polis asuransi yang terpisah maupun dalam bentuk penutupan asuransi secara koasuransi.⁴⁵

Upaya dan usaha menanggulangi, mengurangi atau menghindari risiko itu pada dasarnya dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok dan oleh lembaga-lembaga yang melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan dalam bidang perekonomian pada umumnya atau dalam bidang-bidang yang lain.⁴⁶

Oleh karena itu sesungguhnya lembaga peralihan risiko ini merupakan satu manifestasi dari usaha manusia

⁴⁵ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 45

⁴⁶ Sri Rejeki Hartono, *Op Cit*, halaman 16

untuk menghindari paling sedikit mengurangi serta menyebarkan risiko yang seharusnya ditanggung sendiri kemudian dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian asuransi atau pertanggungan. Kegiatan termaksud di atas secara singkat disebut "*risk management*"⁴⁷

Sedangkan kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai risiko ini ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana deposito di bank dan lain-lain. Ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti kematian, kecelakaan dan lain-lain.⁴⁸

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi 2 bagian yaitu:⁴⁹

1. Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni yaitu risiko yang dilihat dari segi kerugiannya saja.

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*).

Risiko spekulatif yaitu risiko yang melahirkan dua kemungkinan. Di satu pihak dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dapat menimbulkan keuntungan.

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:⁵⁰

a. Risiko perorangan atau pribadi (*personal risk*)

Risiko perorangan atau pribadi berhubungan dengan

⁴⁷ *Ibid*, halaman 17

⁴⁸ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op.Cit*, halaman 50

⁴⁹ *Ibid*, halaman 50

⁵⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, 1983, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 50

kematian atau ketidakmampuan dari seseorang. Kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan.

b. Risiko harta kekayaan (property risk)

Risiko harta kekayaan dapat terjadi karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Harta kekayaan itu ada yang secara langsung ditimpa kerugian, seperti rumah terbakar, sedangkan harta kekayaan yang tidak secara langsung ditimpa kerugian, misalnya keuntungan yang menjadi lenyap ataupun hilang.

c. Risiko tanggung jawab (liability risk)

Risiko tanggung jawab dalam hal ini berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga sebagai akibat perbuatan orang tersebut. Kerugian ini dapat menimpa orang dan barang orang lain, misalnya seorang pengendara mobil menimbulkan kecelakaan pada pihak lain sehingga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu :⁵¹

- a. Menghindari (avoidance)
- b. Mencegah (prevention)
- c. Memperalihkan (transfer)
- d. Menerima (assumption or retention)

Usaha untuk mengatasi risiko di atas yang berhubungan dengan asuransi adalah memperalihkan risiko. Memperalihkan

⁵¹ *Ibid*, halaman 51

risiko berarti risiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggungjawabnya itu meminta pihak lain untuk menerimanya. Pihak lain yang menerima peralihan risiko dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi memeralihkan risiko itu sebagian, maka terjadi itu adalah pembagian risiko, sedangkan apabila yang terjadi peralihan risiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.

Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memeralihkan risiko. Hal ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.⁵²

2. Pengertian lembaga penyerap dana dari masyarakat :

Pada hakikatnya lembaga asuransi atau pertanggungan selain sebagai lembaga peralihan risiko, ia juga sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat melalui pembayaran premi yang diberikan oleh masyarakat tertanggung kepada para penanggung (Penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi sebagai lembaga).⁵³

Seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana masyarakat luas, karena penutupan asuransi selalu diikuti pembayaran premi.

Dalam hal ini sejumlah dana yang sudah terkumpul

⁵² *Ibid*, halaman 51-52

⁵³ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, halaman 17

melalui perusahaan-perusahaan asuransi yang terakumulasi dari premi yang sudah dibayarkan oleh para tertanggung merupakan sejumlah modal yang dapat dipakai sebagai sumber dana yang secara efisien.

Perjanjian pertanggungan yang berdasarkan motif ekonomi tersebut bertujuan memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang dari tertanggung sebagai premi.⁵⁴ Jika dalam jangka waktu diadakan pertanggungan itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam sehingga timbul kerugian atau kemalangan bagi tertanggung, maka penanggung akan membayar ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menegaskan bahwa usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :


- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.⁵⁵

4. PEMBAGIAN JENIS ASURANSI MENURUT SRI REJEKI HARTONO

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 12

⁵⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, 2001, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 365

Dari kedua jenis pembagian yang berlainan sumber dan pendekatannya, maka berdasarkan kenyataan di Indonesia perihal perasuransian dapat digambarkan menurut Sri Rejeki Hartono, pembagian jenis-jenis asuransi/pertanggungan di Indonesia dapat digambarkan sebagai bagan di bawah ini .⁵⁶



⁵⁶ *Ibid*, halaman 25

5. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Asuransi/pertanggung jawaban kendaraan bermotor merupakan salah satu dari sekian jenis asuransi kerugian, dapat pula masuk dalam ruang lingkup asuransi/pertanggung jawaban varia. Asuransi ini sudah lazim dipergunakan dalam masyarakat yaitu guna memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap risiko-risiko yang disebabkan karena perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan akibat-akibatnya.⁵⁷

Pada umumnya tujuan dari asuransi/pertanggung jawaban kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap akibat keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubung dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau menjadi tanggung jawabnya.⁵⁸

Pengaturan untuk asuransi kendaraan bermotor ini secara khusus belum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meskipun demikian ketentuan umum dan syarat-syarat perjanjian berlaku pula bagi asuransi kendaraan bermotor.⁵⁹

Asuransi Kendaraan bermotor meliputi jaminan atas :

- a. Kerusakan material dan
- b. Tanggung gugat atau T.P.L (Third Party Liability)

Asuransi tanggung gugat artinya tanggung jawab tertanggung menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena perbuatannya yang melawan hukum. Kewajiban inilah yang diambil alih oleh penanggung . Risiko inilah yang dijual kepada penanggung dan yang merupakan suatu kewajiban menurut hukum

⁵⁷ *Ibid*, halaman 137

⁵⁸ *Ibid*, halaman 138

⁵⁹ *Ibid*, halaman 138

terhadap pihak ketiga.⁶⁰

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan di atas jalan darat (jalan aspal, jalan berbatu, jalan tanah/pasir) buatan manusia atau buatan alam seperti : mobil sedan, mobil station wagon, jeep, kombi, bis umum, truk, trailer, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan lain-lain.

Jadi identitas dari kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) dan berjalan di atas jalan darat. Identitas ini diperlukan dan hanya diperlukan dari segi asuransi.⁶¹

Risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh kendaraan bermotor, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ditabrak oleh kendaraan lain atau menabrak kendaraan lain.
2. Menabrak benda permanen, menabrak orang, menabrak hewan, menabrak rumah penduduk, dan lain-lain jenis tabrakan.
3. Dicuri atau dirusak atau dibakar oleh orang lain.
4. Tergelincir ketika dijalankan dan keluar dari jalan atau jatuh ke sungai atau jurang.
5. Dirusak oleh bahaya alam, seperti dilanda oleh banjir, angon topan, gempa bumi, disambar petir.
6. Dan lain-lain risiko.

Sudah barang tentu risiko yang menimpa kendaraan akan mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, juga tanggung jawab terhadap pihak lain bila kendaraan menabrak kendaraan lain, menabrak rumah, menabrak orang dan sebagainya.⁶²

⁶⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, halaman 193

⁶¹ Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat Dan Udara*, 1997, Djambatan, Jakarta, halaman 110

⁶² *Ibid*, halaman 111-112

5.1 RISIKO-RISIKO / BAHAYA YANG DAPAT DIPERTANGGUNGKAN PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Pada umumnya asuransi kendaraan bermotor itu melindungi dengan mengambil alih risiko dari pemilik atau pihak yang berkepentingan dengan kendaraan bermotor baik yang berkaitan dengan casco atau tanggung jawab menurut hukum.

Jadi asuransi/pertanggungan kendaraan bermotor oleh pemilik/pihak-pihak yang berkepentingan itu dapat ditutup untuk kerugian-kerugian keuangan yang diderita (tertanggung) akibat peristiwa-peristiwa antara lain sebagai berikut :⁶³

1. Kerugian karena pencurian mobil/kendaraan bermotor, pencurian suku-suku cadangnya (spare part).
2. Kerugian yang disebabkan adanya kerusakan karena :
 - a. kebakaran atau peledakan (termaksud didalamnya mungkin karena petir dan sebagainya).
 - b. benturan, terbalik, pelanggaran peraturan lalu lintas dan sebagainya.
3. Ongkos-ongkos penjagaan atau ongkos-ongkos angkut.
4. Pembayaran untuk avary umum.

Pengertian kerusakan sendiri menurut Sri Rejeki Hartono dalam asuransi kendaraan bermotor, dibedakan menjadi bermacam pengertian. Jadi pemakaian istilah kerusakan dapat dibedakan pada hal-hal sebagai berikut :⁶⁴

- a. Kerusakan karena sesuatu kejadian yang tidak terduga.
- b. Kerusakan karena musibah yang datang dari luar (tak disengaja).
- c. Kerusakan karena sesuatu kecelakaan.

⁶³ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, halaman 138

⁶⁴ *Ibid*, halaman 139

Adapun kerugian-kerugian yang lazim tidak ditanggung oleh penanggung, ialah kerugian-kerugian yang disebabkan karena :⁶⁵

- a. Adanya penyusutan kendaraan yang bersangkutan.
- b. Penurunan harga.
- c. Hilang atau tidak dapat lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya karena sebab apapun.
- d. Kerusakan pada suku-suku cadangnya karena kesalahan materiil atau kesalahan penyusunan perakitan dan sebagainya.

5.2 RISIKO-RISIKO TAMBAHAN

Di antara sekian banyak risiko yang dikecualikan atau yang tidak dijamin oleh polis, ada yang dapat dipertanggungjawabkan dengan membayar tambahan premi, yaitu :⁶⁶

1. Risiko kerugian/kerusakan atas perangkat tambahan kendaraan atau perlengkapan non standar.
2. Risiko kerugian/kerusakan kendaraan bermotor yang digunakan dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan atau digunakan untuk menarik kereta gandeng.
3. Risiko kerugian/kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang air pasang dan sejenisnya (peristiwa geologi/meteorologi).
4. Risiko kerugian/kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan huru hara, kerusuhan penduduk, kegaduhan, perbuatan pembalasan, pemogokan dan pengucilan kaum buruh, pemberontakan anak buah kapal.
5. Risiko perang. Risiko bahaya perang (war perils) memang

⁶⁵ *Ibid*, halaman 139

⁶⁶ Radiks Purba, *Op.Cit.*, halaman 172

sangat besar sehingga pada umumnya para Penanggung tidak bersedia menanggungnya. Namun demikian, ada juga Penanggung yang bersedia menanggung bahaya perang, tetapi dengan premi yang tinggi.

5.3 RISIKO SENDIRI :

Risiko sendiri (own risk) dikecualikan dari pembayaran ganti rugi. Besarnya risiko sendiri pada umumnya ditentukan oleh penanggung, tetapi dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak, namun dalam batas minimal dan maksimal⁶⁷

B. TINJAUAN PERJANJIAN ASURANSI

1. SIFAT-SIFAT PERJANJIAN ASURANSI

Perusahaan asuransi (penanggung) sebagai lembaga keuangan non perbankan dan sebagai lembaga yang melakukan kegiatan menerima dan mengambil risiko pihak lain dengan mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi, penanggung akan dibebani untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pembayaran sejumlah uang yang disebut premi merupakan kontra prestasi dari penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi. Kumpulan dana yang relatif menjadi sangat besar dari pembayaran premi yang diterima perusahaan dapat dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.⁶⁸

Perjanjian asuransi sebenarnya merupakan suatu jenis perjanjian yang sifatnya khusus, artinya ia diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian asuransi/pertanggung termaksud di atas, termasuk perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak

⁶⁷ *Ibid*, halaman 117

⁶⁸ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 2011, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman 57-58

pertama, penanggung dan pihak kedua, bertanggung mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang. Oleh karena itu tidak dapat/boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Secara tegas dapat disebutkan sebagai berikut : Penanggung dengan menerima premi dari tertanggung berkewajiban mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung, sedang tertanggung berkewajiban untuk membayar premi.⁶⁹

Untuk sahnya suatu perjanjian pertanggungan tentu saja harus memenuhi syarat-syarat umum bagi sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan syarat-syarat khusus yang diminta oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang.⁷⁰

Syarat umum untuk sahnya perjanjian pada umumnya diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang menuntut dipenuhinya 4 syarat, ialah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Disamping itu juga harus tetap memenuhi beberapa pasal yang melindungi Pasal 1320 termaksud di atas, antara lain pasal-pasal :⁷¹

Pasal 1321 yang mensyaratkan tidak boleh ada kekhilafan

Pasal 1323 yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan

Pasal 1328 yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan, dan sebagainya.

Jadi untuk sahnya suatu perjanjian, disamping harus memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶⁹ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 28

⁷⁰ *Ibid*, halaman 29

⁷¹ *Ibid*, halaman 29

Perdata, juga harus bebas dari adanya kekhilafan, penipuan dan paksaan yang diminta oleh pasal-pasal tersebut di atas⁷²

2. SYARAT KHUSUS PERJANJIAN ASURANSI

Undang-undang beranggapan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian pertanggungan tidak cukup hanya dipenuhi syarat umum perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, tetapi harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, antara lain Pasal 250 :⁷³

“ Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Perjanjian pertanggungan merupakan satu jenis perjanjian yang sangat peka, artinya ia akan sangat mudah berubah menjadi semacam pertaruhan atau perjudian, kemungkinan selanjutnya sama sekali tidak mempunyai akibat hukum. Suatu hubungan hukum yang mempunyai sifat sebagai pertaruhan atau perjudian sama sekali tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun juga.

Perjanjian pertanggungan/asuransi adalah salah satu bentuk perjanjian yang istimewa di samping sifatnya yang peka. Oleh karena itu Kitab Undang-undang mensyaratkan adanya syarat tambahan, yaitu kepentingan untuk sahnya suatu perjanjian pertanggungan. Apabila tidak ada kepentingan, maka perjanjian pertanggungan tidak akan memberikan suatu akibat apapun.

Syarat kepentingan dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan ialah sebagai tonggak peringatan agar perjanjian termaksud tidak dipergunakan guna maksud-maksud dengan

⁷² *Ibid*, halaman 30

⁷³ *Ibid*, halaman 30

sengaja merugikan salah satu pihak, atau guna menyembunyikan sesuatu itikad buruk. Jadi harus benar-benar diadakan atas dasar kejujuran yang murni.⁷⁴

Pada dasarnya perjanjian asuransi dapat mengikuti setiap kepentingan, selama jangka waktu perjanjian berlaku, meskipun obyeknya sudah dipindah tangankan. Jadi meskipun obyek yang menjadi perjanjian asuransi/pertanggungan itu berpindah tangan karena dijual misalnya, maka pelimpahan risiko tetap akan mengikuti obyek perjanjian sampai waktu perjanjian berakhir, kecuali pemilik yang berikutnya menolak. Hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁷⁵

“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungan berjalan terus guna keuntungan si pembeli baru, biarpun pertanggungan itu tidak boleh dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi, segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan si tertanggung yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper pertanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka tertanggung itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya”.

Ketentuan khusus yang kedua ialah sebagai *lex specialis* sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁷⁶

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya

⁷⁴ *Ibid*, halaman 31

⁷⁵ *Ibid*, halaman 32-34

⁷⁶ *Ibid*, halaman 34

pertanggungsaan”.

Asas yang terkandung dalam Pasal 251 ini lazim dikenal sebagai asas uberrima fides atau uberrimae fidei yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “The principle of utmost good faith”. Asas uberrima fides, asas yang berlaku dalam perjanjian asuransi/pertanggungsaan ialah suatu asas itikad baik yang lebih dipertegas dan dipertajam serta merupakan lex spesialis dari Pasal-pasal 1321 dan 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁷

Asas yang ketiga, yaitu asas indemnitatis atau asas keseimbangan, yang hanya berlaku untuk asuransi ganti kerugian dan tidak berlaku untuk asuransi sejumlah uang. Asas ini pada dasarnya mengatur mengenai ganti rugi yang diterima, seharusnya sebanding/seimbang dengan kerugian yang riil diderita. Jadi tidak dapat dibenarkan apabila orang mendapat ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Dari asas inilah dapat dihindarkan adanya kemungkinan orang menarik keuntungan dari suatu perjanjian pertanggungsaan atau ada unsur kesengajaan guna mendapatkan keuntungan dirinya sendiri.⁷⁸

Suatu asas lagi yang tidak boleh dilanggar dalam pertanggungsaan ialah bahwa perjanjian tadi tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, baik tertanggung atau penanggung.⁷⁹

3. TERJADINYA PERJANJIAN ASURANSI DAN POLIS

Untuk sahnya perjanjian pertanggungsaan sebenarnya tidaklah diperlukan suatu prosedur dan formalitas tertentu. Asal para pihak sudah ada kata sepakat, serta syarat-syarat perjanjian

⁷⁷ *Ibid*, halaman 34

⁷⁸ *Ibid*, halaman 35

⁷⁹ *Ibid*, halaman 35

pada umumnya, maka perjanjian pertanggungannya itu menjadi sah. Jadi yang penting ialah adanya kata sepakat sebagai landasan dasar dari perjanjian pertanggungannya.⁸⁰

Mengenai polis telah diatur di dalam Pasal 255 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dinyatakan bahwa : Perjanjian pertanggungannya harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut polis.

Polis tetap diperlukan pada setiap perjanjian pertanggungannya, meskipun polis bukan merupakan syarat untuk terjadi dan sahnya perjanjian pertanggungannya, seperti yang terdapat di dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi :

“Perjanjian pertanggungannya diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani “.

Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan dalam perjanjian pertanggungannya. Jadi bagi tertanggung polis itu mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁸¹

Ketentuan mengenai polis ini terdapat pada Pasal 257 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi :

“Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si tertanggung”.

Dalam praktek, pernyataan kehendak dari pihak tertanggung dapat ditandai dengan pengisian pernyataan maksud

⁸⁰ *Ibid*, halaman 35-36

⁸¹ *Ibid*, halaman 36

akan menutup perjanjian asuransi (biasanya dalam formulir yang disediakan penanggung). Di samping itu biasanya, perusahaan-perusahaan pertanggungan itu masing-masing mengeluarkan polisnya sendiri. Dalam polis termaksud umumnya memuat segala sesuatu tentang syarat-syarat perjanjian pertanggungan menurut kondisi dari tiap perusahaan yang bersangkutan.⁸²

POLIS

Bahwa guna sahnya suatu perjanjian asuransi/pertanggungan tidak diperlukan suatu prosedur atau formalitas tertentu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 255 menyebutkan bahwa perjanjian asuransi/pertanggungan harus dibuat suatu polis :

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”

Meskipun demikian kedudukan suatu polis dalam perjanjian asuransi/pertanggungan itu sangatlah penting yaitu sangat menentukan dalam hal pembuktian. Jadi guna pembuktian ada atau tidaknya suatu perjanjian pertanggungan dibutuhkan satu alat bukti khusus yang disebut polis.

Fungsi polis yang utama sebenarnya ialah sebagai alat bukti tentang ada atau tidaknya perjanjian pertanggungan. Sebagai alat bukti, tentu saja polis mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam setiap perjanjian pertanggungan baik bagi pihak penanggung dan terutama bagi pihak tertanggung.⁸³

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, polis itu menurut undang-undang harus dibuat oleh tertanggung, diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Dalam waktu 24 jam,

⁸² *Ibid*, halaman 37

⁸³ *Ibid*, halaman 39-40

penanggung harus mengembalikan polis itu kepada tertanggung sesudah ditandatangani (Pasal 259 KUHD). Di sini polis ditentukan harus dibuat oleh tertanggung dan tidak oleh penanggung. Hal ini dengan sengaja ditentukan demikian oleh pembentuk undang-undang, agar kedudukan tertanggung yang pada umumnya ekonomis lebih lemah daripada penanggung agar mendapat perlindungan.⁸⁴

Mengenai waktu kapan polis itu harus ditandatangani dan dikembalikan kepada tertanggung, dapat diuraikan sebagai berikut :⁸⁵

- a. Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat oleh tertanggung dengan penanggung secara langsung, maka jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 24 jam (Pasal 259 KUHD);
- b. Bila perjanjian pertanggungan itu dibuat melalui makelar, maka jangka waktu itu ditetapkan menjadi 8 (delapan) hari (Pasal 260 KUHD);
- c. Kalau ada kelalaian dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 259 dan 260 KUHD, maka penanggung atau makelar berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang timbul oleh karenanya (Pasal 261 KUHD).

SYARAT-SYARAT POLIS

Sesuatu akta agar dapat disebut sebagai polis, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal tambahan tertentu. Syarat umum dari setiap polis, ialah yang tercantum

⁸⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, halaman 70

⁸⁵ *Ibid*, halaman 70

pada pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁸⁶

Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa : setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
7. Premi pertanggungan tersebut, dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Pada dasarnya syarat-syarat tersebut adalah berfungsi sebagai ketentuan umum, kadang-kadang dianggap belum/kurang cukup mengatur bagi para pihak dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan. Oleh karena itu selanjutnya timbullah suatu kebutuhan untuk menambah syarat-syarat lain yang khusus berlaku bagi para pihak pada suatu persetujuan tertentu yang bersangkutan. Syarat-syarat tambahan yang sifatnya khusus tadi biasanya ditulis atau diketik pada bagian

⁸⁶ *Ibid*, halaman 44

kertas polis yang khusus disediakan untuk keperluan itu.⁸⁷

Pada umumnya syarat-syarat tambahan/khusus itu dibagi dalam dua jenis, ialah :⁸⁸

a. Syarat-syarat yang bersifat larangan

b. Syarat-syarat lain.

a. Syarat-syarat yang bersifat larangan

Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang bersifat larangan, ialah syarat-syarat dimana dinyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan termaksud dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian pertanggungan menjadi batal.

b. Syarat-syarat lain

Yang dimaksud dengan syarat-syarat lain ialah semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan syarat untuk melanjutkan pertanggungan dan sebagainya.

Jadi dalam hal adanya syarat "Lanjutan pertanggungan", apabila tertanggung tidak berminat untuk melanjutkan perjanjian pertanggungannya lagi dan/atau lalai melaksanakan kewajibannya seperti tersebut dalam syarat melaksanakan "Lanjutan pertanggungan", maka pihak tertanggung berhak menuntut dari tertanggung premi yang bersangkutan dengan lanjutan pertanggungan. Jadi dengan adanya syarat termaksud di atas penanggung secara hukum mempunyai hak seperti tersebut di atas. Sebaliknya bila pihak penanggung bermaksud untuk menghentikan/membatalkan pertanggungan pada saat jangka waktu perjanjian

⁸⁷ *Ibid*, halaman 46

⁸⁸ J.E. Kaihatu, *Asuransi Pengangkutan*, 1967, Djambatan, Jakarta, halaman 37

pertanggung jawaban habis berlaku, maka ia juga diwajibkan memberitahukan maksudnya ini kepada tertanggung. Sebaliknya juga apabila ia melalaikannya, maka secara hukum ia harus meneruskan pertanggung jawaban tadi.

Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat atau bersifat pemberitahuan harus dicatat pada polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dianggap sah.⁸⁹

Mengingat pentingnya kedudukan polis dalam perjanjian pertanggung jawaban/asuransi, pertama dalam hal permulaan pembuktian dan pembuktian nanti, kedua yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat perjanjian yang akan mengikat para pihak, maka perlulah diketahui bagaimanakah konstruksi sebenarnya dari suatu polis itu.

Pada dasarnya polis itu terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :⁹⁰

1. Deklarasi
2. Klausula pertanggung jawaban
3. Pengecualian-kecualian
4. Kondisi-kondisi

1. Deklarasi

Deklarasi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung yang menerangkan mengenai segala sesuatu mengenai dirinya, atau memberikan keterangan mengenai barang yang akan dipertanggung jawaban, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian pertanggung jawaban.

⁸⁹ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 48

⁹⁰ *Ibid*, halaman 49

2. Klausula pertanggung

Klausula pertanggung merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian klausula ini diterangkan tentang risiko-risiko apa saja yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syaratnya serta batasan-batasan tertentu yang akan dijamin oleh penanggung.

3. Pengecualian-pengecualian

Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian, apakah bencana atau bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggung yang dimaksud. Untuk itu seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan.

4. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud, biasanya mengenai :

- Pembayaran premi
- Pertanggung-pertanggung lain
- Perubahan risiko
- Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa
- Ganti rugi
- Taksiran harga dalam kerugian
- Biaya yang diganti
- Pembayaran ganti rugi
- Subrogasi
- Gugurnya hak ganti rugi
- Penghentian pertanggung

- Pengembalian premi
- Perselisihan
- Penutup

4. PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

Suatu perjanjian pertanggungan yang sudah memenuhi semua syarat baik syarat umum maupun syarat khusus, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian, maka perjanjian pertanggungan termaksud adalah sah.

Jadi tidak selalu perjanjian pertanggungan itu selalu berakhir dengan pelaksanaan perjanjian itu dengan sempurna. Oleh karena itu untuk pelaksanaan perjanjian pertanggungan masih harus selalu diperhatikan dan dipenuhinya beberapa hal sebagai syarat. Artinya apakah penanggung harus secara nyata melaksanakan kewajiban sebagai penanggung, ialah membayar ganti kerugian yang sudah disepakati pada waktu diadakannya perjanjian atau tidak.⁹¹

Menurut Sri Rejeki Hartono, hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang sudah diperjanjikan antara tertanggung dan penanggung adalah :⁹²

a. Peristiwa yang tidak tentu (Evenement)

Peristiwa tidak tentu ialah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia, secara wajar tidak dapat diharapkan akan terjadinya. Tentu saja peristiwa yang termaksud memang sudah diperjanjikan lebih dahulu diantara para pihak, tertanggung dan penanggung.

b. Hubungan sebab akibat

Apabila suatu kerugian itu adalah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu (evenement) yang dipertanggungkan di dalam perjanjian pertanggungan serta dimuat/dicantumkan

⁹¹ *Ibid*, halaman 51-52

⁹² *Ibid*, halaman 53

dalam polis, maka penanggung harus menepati janji, yaitu mengganti kerugian tersebut sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.⁹³

c. Cacat atau kebusukan benda

Mengenai cacat atau kebusukan benda ini di atur oleh Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

“Untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari sesuatu cacat, kebusukan sendiri, atau langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggung sendiri, tak sekali-kali si penanggung bertanggungjawab, kecuali dengan tegas telah diadakan pertanggungan juga untuk itu”.

Bahwa penanggung tidak terikat mengganti kerugian, jika kerugian itu timbul karena suatu cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari barang-barang yang dipertanggung sendiri, kecuali apabila dengan tegas dipertanggung terhadap itu (artinya dalam polis memang diperjanjikan akan diganti).⁹⁴

Ada dua hal yang diatur oleh Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas adalah :⁹⁵

1. Kerugian sebagai akibat dari cacat sendiri.
2. Kerugian sebagai akibat dari kebusukan sendiri.

d. Kesalahan sendiri dari tertanggung

Posisi dari kesalahan sendiri dari orang yang berkepentingan/tertanggung adalah sama dengan posisi dari cacat sendiri, dari benda yang dipertanggung.

Asas yang berlaku untuk kesalahan sendiri di dalam pertanggung ialah : Bahwa penanggung bebas dari kewajiban

⁹³ *Ibid*, halaman 55

⁹⁴ *Ibid*, halaman 60

⁹⁵ *Ibid*, halaman 61

mengganti kerugian, yang ditimbulkan oleh kesalahan sendiri.⁹⁶

e. Asas keseimbangan atau asas indemnitatis

Dalam penggantian kerugian itu dipakai satu asas yang lazim dikenal sebagai asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang berdasarkan pikiran manusia yang wajar tidak dapat diharapkan akan terjadi. Tetapi apabila kerugian yang timbul itu adalah sebagai akibat dari peristiwa yang telah diharapkan terjadi oleh tertanggung maka ia tidak berhak akan penggantian kerugian.⁹⁷

Dasar-dasar dari asas indemnitatis/asas keseimbangan sebagai inti terdapat dalam Pasal 252 dan 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu :

Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.

Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.

f. Persekutuan dari penanggung

Masalah mengenai persekutuan dari para penanggung adalah bertitik tolak dari Pasal 278 ayat 1 dan 2 KUH Dagang.⁹⁸

Pasal 278 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan

⁹⁶ *Ibid*, halaman 62

⁹⁷ *Ibid*, halaman 63

⁹⁸ *Ibid*, halaman 64

penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu-satunya barang, telah diadakan berbagai penanggungan.”

Pasal 278 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai dua hal :⁹⁹

1. Apabila pada polis yang sama oleh berbagai penanggung, walaupun pada hari yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya.
2. Apabila pada hari yang sama, atas benda yang sama, diadakan pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.

g. Nilai dari benda yang dipertanggungkan

Setiap pertanggungan selalu menyangkut mengenai penggantian kerugian dan nilai dari kepentingan yang dipertanggungkan.¹⁰⁰

Penyebutan nilai dari benda yang dipertanggungkan pada dasarnya sangat penting bagi para pihak. Tetapi tidak jarang hal ini banyak menimbulkan saling salah tafsir di antara para pihak. Bahkan tidak jarang banyak menimbulkan sengketa. Adapun jenis-jenis taksiran dalam pertanggungan adalah :¹⁰¹

1. Taksiran dari para pihak, artinya taksiran yang diadakan dengan persetujuan para pihak, menentukan suatu jumlah tertentu dengan menyebutkannya dalam polis. Dengan

⁹⁹ *Ibid*, halaman 65

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 66

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 67

demikian akan dijumpai suatu nilai yang tetap di antara mereka. Apabila kemudian hari oleh tertanggung haruslah memberikan bukti-bukti sebaliknya.

2. Taksiran oleh ahli berarti bahwa para pihak dapat juga menetapkan supaya nilai itu ditaksir oleh para ahli. Nilai yang ditetapkan oleh ahli ini, tidak dapat digugat kecuali ada penipuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 275 KUH Dagang.

5. PRINSIP DALAM SISTEM HUKUM ASURANSI

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, antara lain :

1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
2. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good faith)
3. Prinsip Keseimbangan (Indemnity)
4. Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause)
5. Prinsip Subrogasi (Subrogation)
6. Prinsip Kontribusi (Contribution)
7. Prinsip Follow The Fortune

Dari beberapa prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi di atas, dapat diketahui sebagai berikut : ¹⁰²

1. Tidak semua prinsip-prinsip asuransi berlaku bagi semua jenis asuransi, dalam hal ini ada yang berlaku bagi asuransi sejumlah uang.
2. Prinsip-prinsip di atas semua berlaku bagi asuransi kerugian, karena asuransi kerugian kepentingan dapat dinilai dengan uang.
3. Prinsip-prinsip di atas berlaku bagi asuransi sejumlah uang

¹⁰² M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op.Cit.*, halaman 64

adalah hanya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip itikad baik, prinsip hubungan sebab akibat dan prinsip follow the fortune.

Menurut Bagus Irawan, ada beberapa prinsip dalam asuransi, yang meliputi sebagai berikut :¹⁰³

1. Prinsip Insurable Interest

Prinsip Insurable Interest tercantum dalam Pasal 250 KUH Dagang, ini merupakan prinsip pokok untuk membedakan bahwa asuransi bukan perjanjian, dalam pasal ini kepentingan yaitu yang merupakan bahwa obyek kepentingan harus sudah ada sejak penutupan asuransi dilakukan, walaupun ada pendapat yang lain bahwa yang terpenting kepentingan harus ada pada saat evenement.

Oleh karena itu unsur kepentingan dalam asuransi adalah mutlak harus ada sebab apabila tidak ada kepentingan yang akan diasuransikan berarti asuransi itu batal, tujuan dari adanya kepentingan yang diasuransikan berarti adanya pengalihan risiko yang ditanggung oleh pihak penanggung dimana risiko menjadi tanggung jawab pihak penanggung apabila terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan sebelumnya.¹⁰⁴

Menurut Y. Sri Susilo, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria Insurable Interest, yaitu :

a. Kerugian tidak dapat diperkirakan

Risiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur, selanjutnya kemungkinan tersebut tidak dapat

¹⁰³ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, 2007, Alumni, Bandung, halaman 107

¹⁰⁴ R. Ali Ridho, *Op.Cit.*, halaman 18

dipekirakan terjadi.

b. Kewajaran.

Risiko yang dapat dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai materiil baik bagi penanggung maupun tertanggung.

c. Catastrophic

Agar suatu barang atau harta dapat insurable, risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungkan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu bersamaan.

d. Homogeneous

Untuk memenuhi syarat insurable, barang atau harta yang dipertanggungkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. Banyaknya barang yang sejenis ini berkaitan dengan prinsip bahwa asuransi menutup sejumlah besar risiko supaya dapat membayar beberapa kerugian dari yang dipertanggungkan.

2. Prinsip Itikad Baik (Utmost good faith)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 251 KUH Dagang, prinsipnya dalam melakukan perjanjian asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat-saat benar-benar ada risiko yang menimpa tertanggung. Pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan kepada tertanggung dan dicantumkan dalam kontrak (polis) termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko

yang tidak tercover dalam asuransi.¹⁰⁵

Itikad baik juga harus ada di pihak penanggung, yaitu ketika asuransi ditutup, maka penanggung harus memberitahukan dan menjelaskan luas jaminan dan hak-hak pihak tertanggung, karena yang mengetahui luas jaminan dan hak-hak tertanggung adalah penanggung. Terutama dalam asuransi pengangkutan (darat, laut, udara) prinsip kepercayaan dan itikad baik mendapat tempat terhormat yang paling tinggi dari prinsip kepentingan (interest) dan jaminan (indemnity).¹⁰⁶

3. Indemnity

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 268 KUH Dagang, prinsip Indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi financial, prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian, dalam kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak dapat menanggung nyawa yang hilang, karena Indemnity berkaitan dengan ganti rugi financial, Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara : pembayaran tunai, penggantian, perbaikan dan pembangunan kembali.¹⁰⁷

Menurut prinsip indemnity atas barang yang mengalami kerugian seluruhnya (total loss), tertanggung memperoleh ganti rugi sebagai berikut :¹⁰⁸

1. Jika harga pertanggungan yang tercantum di dalam polis *sama dengan* harga barang yang sebenarnya (real value), maka tertanggung memperoleh ganti rugi sebesar harga barang yang sebenarnya, yaitu sebesar kerugian yang dideritanya.

¹⁰⁵ Bagus Irawan, *Op.Cit.*, halaman 109

¹⁰⁶ Radiks Purba, *Op Cit.*, halaman 8

¹⁰⁷ Bagus Irawan, *Op.Cit.*, halaman 110

¹⁰⁸ Radiks Purba, *Op.Cit.*, halaman 6-7

2. Jika harga pertanggungan yang tercantum didalam polis *lebih besar* dari harga barang sebenarnya, maka tertanggung memperoleh ganti rugi sebesar harga barang yang sebenarnya, yaitu sebesar kerugian yang dideritanya.
3. Jika harga pertanggungan yang tercantum di dalam polis *lebih kecil* dari harga barang yang sebenarnya, maka tertanggung memperoleh ganti rugi sebesar harga pertanggungan, yaitu sebesar harga barang yang ditanggung. Sisa kerugian, yaitu sebesar harga barang yang tidak ditanggung oleh penanggung, menjadi beban tertanggung (risiko sendiri).

Prinsip penyelesaian ganti rugi di atas merupakan dasar pokok dari penyelesaian ganti rugi, jika harga pertanggungan ditentukan berdasarkan *insured value*, yaitu besarnya harga pertanggungan didasarkan kepada harga yang diberitahukan oleh tertanggung ketika menutup asuransi.

Tetapi di dalam praktik dijumpai kesulitan untuk memperoleh harga barang yang sebenarnya (real value) karena terjadi perubahan-perubahan harga di dalam pasar. Karena kesulitan itu, maka antara penanggung dengan tertanggung ditetapkan harga pertanggungan yang disetujui bersama, yang disebut *agreed value*. Dalam kondisi *agreed value*, besarnya ganti rugi untuk total loss adalah sebesar harga pertanggungan tanpa mengindahkan harga barang sebenarnya (real value).

Dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berarti bahwa kerugian yang terjadi dengan evenement, dengan sendirinya selain dapat dinilai dengan uang juga dapat dihitung kerugiannya dengan uang, dengan demikian dapat dilakukan ganti rugi yang sesuai atau yang sama dengan kerugian yang diderita.

Dalam hubungannya ini adalah tepat bahwa perjanjian

asuransi adalah merupakan Indemnitiet Contract (Schadevergoedings overeenkomst), maka dengan demikian bahwa dalam asuransi, tertanggung tidak mungkin mendapat penggantian yang melebihi dari kerugian yang diderita.¹⁰⁹

4. Proximate Cause

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali, dan bekerja secara aktif dari suatu sumber baru dan independen.¹¹⁰

Ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut :¹¹¹

1. Pendapat menurut peradilan di Inggris terutama dianut yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima.
2. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungans, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataanlain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *conditio sinequa* non terhadap kerugian itu.
3. *Causa remota*: bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dan pemecahan suatu ajaran yang disebut "sebab *adequate*" yang mengemukakan: bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.

¹⁰⁹ R.Ali Ridho, *Op.Cit.*, halaman 21

¹¹⁰ Radiks Purba, *Op.Cit.*, halaman 110

¹¹¹ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op.Cit.*, halaman 62-63

5. Subrogation.

Prinsip ini tercantum dalam ketentuan Pasal 284 KUH Dagang, Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian, dengan prinsip subrogation, tertanggung tidak mungkin menerima ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang dideritanya.¹¹²

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa supaya ada subrogasi dalam pertanggungan diperlukan dua syarat, yaitu :¹¹³

1. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
2. Adanya hak tersebut karena timbulnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum pertanggungan, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, ia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu.

Subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai perjanjian pada umumnya, ketentuan-ketentuan mana tidak berlaku bagi pertanggungan sebagai

¹¹² Bagus Irawan, *Op.Cit.*, Halaman 111

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, 1978, Alumni, Bandung, halaman 119

bentuk perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut :¹¹⁴

- a. Dalam hukum pertanggunggaan, hak subrogasi itu ada pada penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian pertanggunggaan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata subrogasi itu justru ada pada pihak ketiga.
- b. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian pertanggunggaan ditentukan oleh undang-undang. Karenanya hak-hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak-hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semata-mata karena perjanjian. Jadi hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.
- c. Tujuan subrogasi pada perjanjian pertanggunggaan adalah untuk mencegah timbulnya ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya.

Menurut Pasal 1400 KUH Perdata, subrogasi atau penggantian hak-hak ada, apabila dalam suatu perjanjian hutangnya dibayar oleh pihak ketiga dengan akibat, bahwa orang pihak ketiga itu menggantikan pihak yang berhak dalam hak-hak yang berakar pada perjanjian itu, sehingga hak-hak itu berpindah dari pihak yang berhak kepada orang pihak ketiga yang membayar hutangnya tadi.¹¹⁵

Disini yang disebutkan “pihak ketiga” ialah orang yang menggantikan pihak yang berhak dalam suatu perjanjian,

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 122

¹¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, 1981, Intermasa, Jakarta, halaman 105

sedangkan dalam hal asuransi yang disebutkan “orang pihak ketiga” ialah orang yang berkewajiban harus membayar kepada orang yang menggantikan pihak yang berhak.¹¹⁶

Pembatasan Subrogasi

Pembatasan ini disebutkan dalam Pasal 284 KUHD sendiri, yang mengatakan bahwa yang diambil alih oleh asuradur hanya hak-hak dari terjamin terhadap orang pihak ketiga yang ada hubungan dengan kerugian yang dijamin.¹¹⁷

Subrogation adalah apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar *Indemnity*, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (Pasal 284 KUHD).¹¹⁸

6. Contribution

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip Kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 KUH Dagang.¹¹⁹

Prinsip kontribusi ini terjadi bila ada “*double-insurance*” sebagai dimaksud dalam Pasal 278, yakni dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa penanggung. Dalam hal yang

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 105

¹¹⁷ *Ibid*, halaman 107

¹¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, halaman 358

¹¹⁹ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op.Cit.*, halaman 63

demikian, maka mereka itu bersama-sama, menurut imbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis, memikul hanya harga sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.¹²⁰

Prinsip ini tercantum dalam ketentuan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity yaitu, bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu besar sama.¹²¹

Menurut R.Ali Ridho, di samping prinsip-prinsip di atas, terdapat pula prinsip tambahan yang menunjang prinsip di atas yaitu :

- a. Asas numerative terdapat dalam Pasal 247 KUH Dagang.
- b. Asas keseimbangan terdapat dalam Pasal 253 KUH Dagang.
- c. Asas mengikuti kepentingan terdapat dalam Pasal 263 KUH Dagang.
- d. Asas kronologis terdapat dalam Pasal 277 KUH Dagang.

C. TINJAUAN TENTANG PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya.

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada

¹²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, halaman 94

¹²¹ Bagus Irawan, *Op.Cit.*, halaman 111

tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung.¹²²

Sudah barang tentu risiko yang menimpa kendaraan akan mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, juga tanggung jawab terhadap pihak lain bila kendaraan menabrak kendaraan lain, menabrak rumah, menabrak orang, dan sebagainya.

Mengenai tanggung jawab terhadap pihak lain, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut¹²³.

Pasal 1365

Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian orang lain itu.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatiannya.

Pasal 1367

Seseorang tidak saja bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

¹²² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 13-14

¹²³ Radiks Purba, *Op.Cit.*, halaman 112-113

Dari ketiga pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini jelas bahwa pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab terhadap orang lain yang dirugikan oleh kendaraannya karena kesalahan atau kelalaiannya maupun kesalahan atau kelalaian orang yang mengemudikan kendaraan itu.

1. Ganti Kerugian Akibat Evenemen

Persoalan evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian (*compensation*). Tetapi tidak setiap kerugian (*loss*) akibat evenemen harus mendapat kerugian. Perlu diperhatikan lebih dahulu apakah evenemen yang terjadi itu adalah evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis.

Evenemen adalah sebab, dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dapat ditentukan bahwa evenemen yang terjadi itu dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat untuk membayar kerugian.¹²⁴

Jika terjadi beberapa evenemen yang mengakibatkan timbul kerugian, bagaimana cara menentukan bahwa kerugian yang timbul itu adalah akibat evenemen yang menjadi tanggungan penanggung maka masalah ini dapat timbul jika beberapa evenemen yang menimbulkan kerugian itu sebagian termasuk beban penanggung dan sebagian lagi bukan beban penanggung.¹²⁵

Peristiwa tak tentu ini kalau sudah menjadi kenyataan dinamakan evenemen. Sedangkan evenemen harus merupakan sebab langsung daripada kerugian tertanggung. Hubungan antara evenemen dengan kerugian itu harus kausal (hubungan sebab akibat). Dengan terjadinya evenemen, timbullah kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Kerugian yang

¹²⁴ *Ibid*, halaman 116

¹²⁵ *Ibid*, halaman 117

harus diganti penanggung itu adalah kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung.¹²⁶

Persoalan peristiwa tak tentu atau evenement erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian (compensation). Tetapi tidak setiap kerugian (loss) akibat dari peristiwa itu harus mendapat kerugian. Harus dilihat dulu apakah peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang ditanggung oleh penanggung dan disebutkan dalam polis. Dengan kata lain, antara peristiwa yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal (hubungan sebab akibat). Apabila telah dapat ditentukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang disebutkan di dalam polis, dan karenanya timbul kerugian, barulah penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.¹²⁷

2. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan

A. Tertanggung setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :

1. Memberitahukan Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan. Pemberitahuan dimaksud di atas dilakukan secara tertulis atau lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung, yaitu melalui : telepon, faksimile, email, website, short messages services (sms), datang langsung ke Kantor Pusat di Jakarta, Kantor Cabang atau Kantor Pemasaran PT. Asuransi Sinar Mas atau bisa datang langsung ke bengkel Tekno (untuk nasabah yang berada di Jakarta dan sekitarnya).

¹²⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, halaman 42

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 89

2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.
 3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- B. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, maka tertanggung wajib :
1. Memberitahukan Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kelender sejak tuntutan tersebut diterima;
 2. Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 3. Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 4. Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab ;
- C. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
1. Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga,

memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan tersebut ;

2. Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
3. Mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung yang dapat diselamatkan.

D. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan risiko yang dijamin, risiko yang tidak dijamin dan syarat-syarat umum polis dengan :

1. Menunjuk bengkel rekanan/pihak kompeten untuk melakukan estimasi kerusakan untuk klaim sebagian serta kerugian total akibat risiko yang dijamin.
2. Menunjuk surveyor independen (untuk klaim kerugian akibat kehilangan/stolen) untuk melakukan survey atas kejadian/klaim kehilangan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam pasal ini.

3. Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

A. Dalam Hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian

2. Fotocopy :

1. Polis,Sertifikat,Lampiran/Endosemen.
2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan,Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

B. Dalam Hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli:
 1. Polis,Sertifikat,Lampiran/Endosemen.
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan,Buku Pemilik Kendaraan Bermotor,Faktur pembelian,blanko kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang ditanda tangani oleh Tertanggung(Rangkap 2) dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan international.
 4. Buku Kir untuk kendaraan yang wajib Kir
 5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah,dalam hal kehilangan keseluruhan.
 6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan,dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

C. Berlaku untuk ayat I dan II diatas:

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagaimana dilihat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

4. Knock For Knock Agreement

Dalam praktik biasanya subrogasi membawa suatu kesulitan praktis juga bahwa seringkali perusahaan asuransi yang satu menggugat perusahaan asuransi yang lain dan sebaliknya sehingga dirasakan tidak produktif. Oleh karena itu para penanggung mengadakan perjanjian untuk tidak saling menuntut kerugian. Perjanjian yang demikian ini lazim disebut "*knock for knock agreement* "; yang lazim terjadi pada asuransi kendaraan bermotor. Pada perjanjian ini penanggung melepaskan penggunaan hak subrogasinya terhadap kawan sesama penanggung. Jadi perjanjian *knock for knock agreement* ini diadakan di antara para penanggung di luar pengetahuan dari para tertanggung.¹²⁸

Tujuan perjanjian knock for knock itu tidak lain ialah untuk menyederhanakan segala sesuatu dan khususnya untuk sedapat mungkin menyederhanakan proses yang panjang dan lama serta tidak mustahil banyak mengeluarkan biaya. Maksud dan tujuan perjanjian knock for knock itu lebih lanjut ialah bahwa penanggung tetap mengganti kerugian tertanggungnya, tanpa menagih jumlah yang telah dibayar olehnya dari kawan penanggung (sesama penanggung) yang menanggung penyebab kerugian. Dalam hal ini masalah kesalahan sama sekali dikesampingkan oleh pihak-pihak

¹²⁸ Rinitami Njatrijani, *Op.Cit.*, halaman 79

yang berkepentingan.¹²⁹

Ketentuan Knock For Knock Agreement

1. Ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang berlaku hanya pada anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia saja.
2. Jika terjadi kerusakan/kerugian akibat tabrakan yang dipertanggungjawabkan kepada perusahaan asuransi anggota AAUI, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masing-masing nasabahnya dengan tidak melihat siapa yang bersalah.
3. Potongan Risiko Sendiri (Own Risk) atas setiap kerugian dibayar oleh pihak yang bersalah sebagai Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH Pihak III).
4. Hapusnya hak subrogasi.

Kendaraan bermotor yang masuk Knock For Knock Agreement, adalah :

1. Semua jenis kendaraan sebagai obyek pertanggungangan, kecuali : taxi, mobil penumpang sewaan, bus umum sewaan, truk sewaan, sepeda motor.
2. Tabrakan antara kendaraan bermotor dengan menutup pertanggungangan :

Kedua belah pihak menutup dengan kondisi Gabungan (Comprehensive), maka ketentuan Knock For Knock Agreement berlaku penuh.

- a. Jika satu pihak ditutup dengan Kondisi Gabungan (Comprehensive) dan pihak yang lain Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH III) semata-mata, maka Knock

¹²⁹ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 73-74

For Knock Agreement hanya berlaku untuk kendaraan yang menutup Kondisi Gabungan (Comprehensive).

- b. Jika kedua belah pihak menutup dengan kondisi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH III) semata-mata, maka ketentuan Knock For Knock Agreement tidak berlaku sama sekali.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG TERHADAP KLAIM KENDARAAN BERMOTOR.

Produk asuransi merupakan jasa pertanggungan yang ditawarkan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih risiko kerugian yang mungkin akan

dialami pihak yang ditanggung atau “tertanggung”. Risiko itu antara lain, berupa kerugian akibat kerusakan atau musnahnya harta benda, terganggunya aktivitas bisnis, terganggunya kesehatan, hingga risiko kerugian akibat dari kehilangan nyawa.

Produk jasa pertanggungan dari perusahaan asuransi tersebut akan memberikan kepastian pengendalian potensi risiko yang pada dasarnya tidak pernah diketahui kapan dapat terjadi pada dirinya, harta bendanya ataupun aktivitas bisnisnya.

Sebagai suatu produk pertanggungan risiko, dasar hukum dari keterikatan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung adalah dengan disepakatinya perjanjian asuransi yang pada umumnya dibuktikan melalui polis asuransi. Dengan kalimat lain, polis asuransi merupakan bukti perjanjian (dasar hukum) bagi perusahaan asuransi untuk terikat melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung.

Sekaligus juga menjadi bukti dari keterikatan tertanggung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya agar dapat dipastikan memperoleh manfaat pertanggungan tersebut dari perusahaan asuransi. Contohnya, kewajiban untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang status dari obyek yang akan diasuransikan tersebut (*the utmost good faith principle*) dan kewajiban pembayaran premi (*no premium, no insurance principle*).

Sehubungan dengan itu, untuk dapat secara jelas terlindungi secara kontraktual, sangat perlu kiranya seorang calon tertanggung memahami beberapa hal penting sehubungan dengan perjanjian asuransi kerugian, sebagai berikut :¹³⁰

1. Sangat penting bagi calon tertanggung untuk memahami prinsip-prinsip dari suatu perjanjian asuransi. Sebagai sebuah perjanjian, polis asuransi haruslah memenuhi tiga prinsip fundamental, yaitu

¹³⁰ Ricardo Simanjuntak, Kompas, Edisi Asuransi, *Pahami Perjanjian Asuransi*, tanggal 27 Juni 2011, halaman 4

prinsip niat baik dan jujur, prinsip adanya hubungan bertanggung dengan kerugian tersebut dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip tersebut tidak hanya wajib dilaksanakan oleh tertanggung, tetapi juga oleh penanggung. Ketiga prinsip tersebutlah yang menjiwai suatu perjanjian asuransi yang baik dan benar.

Jadi ketiga prinsip tersebut untuk memastikan perlindungan hak-hak yang dimilikinya, seseorang calon tertanggung harus terlebih dahulu memahaminya.

2. Sangat penting bagi tertanggung untuk membaca dan memahami seluruh isi dari polis asuransi dengan baik, tertanggung haruslah membaca seluruh ketentuan-ketentuan dalam suatu polis asuransi dengan baik dan wajib menanyakan hal-hal yang belum dipahami ataupun menegosiasikan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diterimanya.

Secara garis besar, suatu polis asuransi mengatur risiko-risiko mana saja yang akan dicover (*insured risks*) dan mana-mana saja yang akan dikecualikan dari pertanggungan (*excluded risks*). Kedua klausula ini mutlak harus dibaca calon tertanggung. Polis juga mengatur hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang tertanggung. Misalnya, kewajiban untuk tetap memelihara obyek pertanggungan walaupun telah diasuransikan ataupun kewajiban untuk tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap obyek asuransi tersebut dari apa yang telah disepakati kecuali bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

Secara hukum, tertanggung tidak dapat membela diri dengan alasan tertanggung tidak punya kesempatan untuk membaca polis asuransi ataupun tidak begitu memahami maksud dari perjanjian asuransi tersebut. Karena sebelum perjanjian disepakati adalah hak dari tertanggung untuk bertanya hingga benar-benar memahami dan tetap mempunyai kewenangan untuk

membatalkan perjanjian asuransi walaupun polis telah diterbitkan sesuai dengan waktu yang diberikan polis itu sendiri.

Ketentuan pembayaran premi merupakan ketentuan yang harus secara jelas dipahami tertanggung, akan sangat merugikan tertanggung bila ternyata premi baru dibayarkan ketika risiko yang dipertanggungkan telah terjadi.

3. Ketahui reputasi perusahaan asuransi.

Sebagai suatu bisnis jasa, kepercayaan merupakan bagian penting dari pembangunan reputasi dari sebuah perusahaan asuransi. Kepercayaan tersebut dapat terbangun atas reputasi pasar dan reputasi kesehatan keuangan (solvabilitas) dari perusahaan asuransi tersebut. Hal ini sangat penting untuk dipahami calon tertanggung. Perusahaan asuransi yang banyak menghadapi permasalahan hukum ataupun komplain, bahkan gugatan dari para nasabahnya (tertanggungnya) sebaiknya tidak dipilih.

Hal tersebut dapat diketahui tertanggung dari informasi tertanggung lainnya, komplain penanganan di surat pembaca atau media lainnya, termasuk juga melalui laporan prestasi yang diterbitkan secara teratur oleh lembaga pemeringkat yang diakui.

Dengan melakukan beberapa langkah penting tersebut di atas, secara praktis seorang tertanggung telah menjalankan kewajiban untuk membaca polis dan kewajiban secara berhati-hati yang secara kontraktual akan lebih memastikan perlindungan dirinya.¹³¹

PROSEDUR PELAPORAN KLAIM KENDARAN BERMOTOR

Apabila suatu peristiwa atau risiko yang diperjanjikan dalam polis

¹³¹ *Ibid*, halaman 6

asuransi itu terjadi, maka bertanggung atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat melapor ke kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan. Laporan dapat dilakukan melalui ataupun secara lisan dengan telepon, kepada customer service atau kepada bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit klaim akan menerima arsip atau data base untuk melihat apakah premi telah dilunasi dan kondisi-kondisi yang lain. Apabila risiko dicover oleh polis, untuk asuransi kerugian biasanya diteruskan dengan peninjauan lokasi dan meminta dokumen pendukung.¹³²

Laporan klaim disampaikan oleh Tertanggung melalui :

- Datang sendiri ke kantor Asuransi Sinar Mas
Telepon Klaim Centre Kantor Pusat (021.39021414 Ext. 1802 s/d 1806 atau Kantor Cabang
- Hotline 24 jam (021.3920888) atau Toll Free (08001777888)
- Faksimil (021.3902142 atau 021.3910988)
- Email (klaim_mbu@sinarmas.co.id)
- Website, dapat melapor dan mengisi lengkap formulir klaim melalui <http://www.sinarmas.co.id>
- SMS (0856.1136709 / 0881.1011908)

PROSEDUR KLAIM PARTIAL LOSS

Adalah klaim yang dijamin oleh risiko yang dijamin dan memenuhi syarat-syarat umum pada Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia dengan jenis jaminan gabungan (comprehensive) dimana perbaikan akan dilakukan bila nilai kerusakan kendaraan yang diasuransikan di atas nilai Risiko Sendiri atau Own Risk dan di bawah 75 % dari harga pasar kendaraan tersebut.

Pengertian kerusakan sendiri dalam asuransi kendaraan bermotor, dibedakan menjadi bermacam pengertian. Jadi pemakaian

¹³² Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat Dari Perusahaan Asuransi Yang Benar*, 1995, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, halaman 133

istilah kerusakan dapat dibedakan pada hal-hal sebagai berikut :¹³³

1. Kerusakan karena sesuatu kejadian yang tidak terduga.
2. Kerusakan karena musibah yang datang dari luar (tak disengaja).
3. Kerusakan karena sesuatu kecelakaan.

Meskipun demikian pada umumnya masih ada beberapa jenis kerugian walaupun secara riil dapat diderita tetapi tidak dapat ditanggung oleh penanggung, karena kerugian tersebut memang sudah merupakan sifat dari “benda kendaraan bermotor itu sendiri”.

Adapun kerugian-kerugian yang lazim tidak ditanggung oleh penanggung ialah kerugian-kerugian yang disebabkan karena :¹³⁴

1. Adanya penyusutan kendaraan yang bersangkutan.
2. Penurunan harga.
3. Hilang atau tidak dapat lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya karena sebab apapun.
4. Kerusakan pada suku-suku cadangnya karena kesalahan material atau kesalahan penyusutan perakitan dan sebagainya.

PROSEDUR KLAIM :

1. Tertanggung melaporkan klaim ke Asuransi Sinar Mas maksimum 5 (lima) hari setelah kecelakaan.
2. Tertanggung harus membawa mobilnya yang rusak ke kantor Asuransi Sinar Mas terdekat untuk disurvey (tidak boleh langsung ke bengkel bila belum disurvey oleh surveyor).
3. Minta dokumen klaim dan registrasi klaim di E-Klaim (baik klaim liable maupun tidak liable).
4. Survey mobil, Resiko Sendiri (OR) disesuaikan dengan kronologis kecelakaan. OR harus diberitahukan kepada tertanggung.
5. Mengarahkan mobil ke bengkel rekanan terdekat dari lokasi tempat tinggal atau aktifitas tertanggung.

¹³³ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 139

¹³⁴ *Ibid*, halaman 139

6. Work Order/Surat Perintah Kerja (SPK) sudah harus diterbitkan ke bengkel maksimum 1 jam untuk survey yang dilakukan di dalam sedangkan survey luar diterbitkan keesokan harinya.

Dokumen Klaim Partial Loss :

1. Foto copi Surat Ijin Mengemudi /SIM Pengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk milik tertanggung.
2. Laporan Kepolisian setempat, bila ada tindakan kejahatan dan pencurian dari pihak lain atau bila diperlukan oleh pihak asuransi.
3. Formulir klaim yang sudah diisi oleh tertanggung.
4. Gesek nomor rangka dan nomor mesin oleh surveyor.

Tindakan Tertanggung :

Apabila mobil tidak dapat dijalankan setelah mengalami kecelakaan :

1. Tertanggung harus segera melakukan pengamanan sementara terhadap mobil tersebut dan tidak boleh ditinggalkan tanpa adanya pengamanan yang cukup.
2. Tertanggung harus menginformasikan kondisi dan posisi mobilnya pada saat klaim dilaporkan oleh tertanggung.
3. Tidak boleh melakukan perbaikan/penggantian sebelum mendapat persetujuan dari penanggung.
4. Apabila tertanggung tidak melakukan hal di atas, semua kerugian yang terjadi tidak akan diganti.
5. Tertanggung harus membayar OR yang telah diberitahu oleh surveyor sebelum mobilnya diambil di bengkel.

PROSEDUR KLAIM TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

1. Tertanggung harus :

- Laporan maksimum 5 (lima) hari.
 - Memberikan nama, alamat dan nomor telpon si pengemudi dan pemilik pihak ketiga dan foto copi Surat Ijin Mengemudi (SIM).
 - Memberikan nomor kendaraan dan fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pihak ketiga.
 - Laporan Kepolisian setempat (jika dibutuhkan).
 - Surat Tuntutan dari pihak ketiga.
 - Menanyakan apakah ada asuransinya (pihak ketiga) dan meminta fotocopi polis asuransinya.
 - Bila ada, nama dan alamat saksi kecelakaan tersebut.
 - Apabila pihak ketiga bersalah, buat surat tuntutan (subrogasi) secara tertulis dan bermaterai cukup.
2. Tertanggung jangan mengaku bersalah apabila terjadi kesalahan sebelum resmi dinilai bersalah oleh pihak yang berwajib.
 3. Tertanggung jangan mengadakan pembayaran/ganti rugi kepada pihak ketiga sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Asuransi Sinar Mas.
 4. Apabila tertanggung tidak melakukan hal diatas bisa berakibat klaimnya tidak diganti.

PROSEDUR KLAIM CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS (CTL)

Adalah klaim yang dijamin oleh risiko yang dijamin dan memenuhi syarat-syarat umum Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia dengan jenis gabungan dimana nilai kerusakan kendaraan yang diasuransikan telah mencapai 75 % dari harga pasar.

1. Laporan klaim maksimum 5 hari.
2. Minta dokumen awal klaim (SIM, STNK, KTP dan Laporan Polisi).
3. Menanyakan dan mengkonfirmasi kepada Tertanggung hal-hal

sebagai berikut :

4. Apakah kondisi kerusakan kendaraan sangat parah hingga tidak bisa jalan (kap mesin ringsek, blok mesin pecah, posisi chasis sudah bergeser dan lain-lain) ?
5. Apakah kerusakan kendaraan akibat kecelakaan atau terbakar pada saat parkir atau diperbaiki di bengkel ?
6. Posisi kendaraan (salvage) saat laporan klaim dilakukan masih berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau di bengkel atau di rumah dan lain-lain ?
7. Registrasi klaim (baik liable maupun tidak).
8. Survey Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan interview saksi di Tempat Kejadian Perkara (untuk CTLO jika mencurigakan saja).
9. Buat laporan survey Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan analisisnya.
10. Apabila dari laporan klaim diketahui perkiraan estimasi kerusakan sudah mencapai lebih dari 40 % dari harga pasar, maka klaim tersebut dapat diindikasikan sebagai klaim CTLO (bila jaminan polis adalah Comprehensive).

Dokumen Klaim :

1. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
2. Faktur pembelian asli
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
4. Buku KIR
5. Surat Laporan Polisi.
6. Kunci kontak asli
7. 2 (dua) buah kuitansi kosong yang mana salah satunya bermeterai dan telah ditandatangani bertanggung

Hal diatas juga berlaku pada klaim TLO jika kerusakan diatas 75 % atau biaya perbaikan sama dengan harga pasar saat terjadi

kerusakan (loss).

KLAIM HILANG (STOLEN)

Adalah klaim kehilangan yang sesuai didefinisikan pada risiko yang dijamin dan memenuhi syarat-syarat umum pada Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia dengan jaminan, baik Gabungan maupun TLO akibat perbuatan jahat pihak ketiga.

A. Roda 2 (dua)

1. Survey dilakukan oleh surveyor internal Asuransi Sinar Mas.
2. Kantor Cabang mengirimkan laporan hasil survey ke Kantor Pusat.
3. Dalam melakukan survey :
 - a. Melakukan interview langsung dengan tertanggung mengenai kronologis kejadian kehilangan.
 - b. Menganalisa kronologis kejadian dengan hasil interview dan survey langsung ke Tempat Kejadian Perkara dan saksi-saksi di sekitar Tempat Kejadian Perkara, jika tidak diperoleh keterangan atau bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara, maka surveyor melakukan survey ke tempat tinggal tertanggung dan melakukan interview dengan saksi/masyarakat sekitar tempat tinggal tertanggung (tetangga sebelah rumah, Ketua RT).
 - c. Menanyakan kapan tanggal kejadian hilang pada saksi di Tempat Kejadian Perkara.
 - d. Membuat laporan hasil survey di e-claim, lengkap dengan denah Tempat Kejadian Perkara diupload di e-claim.

B. Roda 4 (empat)

1. Survey dilakukan oleh surveyor internal Asuransi Sinar Mas.
2. Kantor Cabang mengirimkan laporan hasil survey ke Kantor

Pusat.

3. Dalam melakukan survey :
 - a. Melakukan interview langsung dengan tertanggung mengenai kronologis kejadian kehilangan.
 - b. Menganalisa kronologis kejadian dengan hasil interview dan survey langsung ke Tempat Kejadian Perkara dan saksi-saksi di sekitar Tempat Kejadian Perkara, jika tidak diperoleh keterangan atau bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara, maka surveyor melakukan survey ke tempat tinggal tertanggung dan melakukan interview dengan saksi/masyarakat sekitar tempat tinggal tertanggung (tetangga sebelah rumah, Ketua RT).
 - c. Menanyakan tanggal kejadian hilang pada saksi Tempat Kejadian Perkara.
 - d. Membuat laporan hasil survey di e-claim, lengkap dengan denah Tempat Kejadian Perkara diupload di e-claim.

Apabila dari hasil survey internal Kantor Cabang masih tidak ditemukan cukup bukti kehilangan maka Kantor Cabang meminta Unit Stolen Kantor Pusat untuk membuat surat penunjukan survey ke Adjuster Independent dan diajukan ke Manajer Klaim MBU setelah menerima laporan klaim roda 4 (empat).

PROSEDUR KLAIM BANJIR

Banjir adalah genangan air yang ditimbulkan oleh meluapnya permukaan air dari sungai, kanal, drainase atau saluran air lainnya. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah Asuransi Sinar Mas memberikan kebijakan untuk memproses cepat, sebagai berikut :

1. Validasi polis bisa dilakukan by phone.
2. Dokumen klaim bisa di faks atau di email atau diberikan nanti.
3. Jika klaim valid, tanya ketinggian air sampai mana (karpas,

dashboard dan lain-lain).

4. Minta bertanggung dan pihak bengkel melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Jangan menghidupkan mesin.
 - b. Cabut aki.
 - c. Periksa oli mesin, oli transmisi dan oli gardan (bila mobil tersebut penggerak roda belakang), oli power steering dan minyak rem, apabila terlihat encer akibat tercampur air dan berwarna putih susu maka oli tersebut harus diganti.
 - d. Bersihkan dan keringkan soket-soket/sambungan kabel-kabel kelistrikan, distributor, koil.
 - e. Setelah seluruh saluran kelistrikan kering aki dapat dipasang.
 - f. Bersihkan karburator, busi.
 - g. Periksa fan belt apakah terjadi slip akibat terkena air.
 - h. Periksa filter udara dan filter oli apakah rusak akibat terkena air.
 - l. Pastikan tidak ada kerusakan yang terlewatkan dalam pemeriksaan kendaraan.
 - j. Lakukan segera penderekan ke bengkel terdekat, jika mobil kategori mewah maka sarankan segera dibawa ke bengkel authorized.
 - k. Segera survey dan minta pihak bengkel melepas bagian interior untuk dibersihkan dan dikeringkan agar tidak terjadi kerusakan yang parah pada jok, karpet, doortrim dan lain-lain.
 - l. Lakukan pemeriksaan oleh pihak bengkel dan buat estimasinya.
 - m. Estimator berkoordinasi dengan pihak bengkel mobil tersebut.

Prosedur dan proses pelayanan klaim kendaraan bermotor di Kantor PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang kepada tertanggung sangat penting dan harus dilaksanakan secara profesional oleh setiap petugas sesuai tugas dan fungsinya. Secara garis besar proses penyelenggaraan pelayanan klaim kendaraan

bermotor oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang dan di seluruh wilayah Indonesia adalah sama, berarti prosedur dan perangkat administrasi yang digunakan juga harus sama.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan klaim kendaraan bermotor kepada tertanggung, PT. Asuransi Sinar Mas sejak tahun 2006 yang lalu telah melaksanakan

Sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan khususnya perkembangan sistem informasi, service level ini juga mengalami penyempurnaan, sehingga pedoman pelaksanaannya juga perlu disempurnakan.

Selain itu juga dimaksud untuk meningkatkan pelayanan klaim guna memenuhi persyaratan baik di sisi kualitas maupun kuantitas, yang semuanya bertujuan untuk peningkatan pelayanan klaim (service level) yang lebih optimal demi terwujudnya kepuasan tertanggung (satisfaction to costumer).

Ada satu contoh kasus klaim kendaraan bermotor yang dapat dipenuhi sebagai tanggung jawab perusahaan di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang, yaitu :¹³⁵

Seorang tertanggung, namanya Hj. Christy Arnie Kasidi, dimana pada waktu kecelakaan tersebut, kendaraan dikemudikan oleh saudaranya yang bernama Imam Suratno yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi : H-8663-JW, yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena mengerem mendadak kemudian mobil tertanggung ditabrak dari belakang oleh kendaraan roda dua dimana pihak yang menabrak mobil tertanggung tersebut setelah menabrak lalu melarikan diri. Tempat kejadian perkara tersebut terjadi di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 2011 yang lalu. Tertanggung adalah

¹³⁵ Triyono Wijanarko, Januari 2012, wawancara, Surveyor Klaim PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang

pemegang polis asuransi kendaraan bermotor dengan Polis Nomor : 02.003.2011.01129 yang diterbitkan polisnya oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang. Sebagaimana diketahui bahwa polis tertanggung PT. Asuransi Sinar Mas berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.

Setelah mengalami kecelakaan tersebut kemudian tertanggung melaporkan kejadian klaim tersebut di atas kepada pihak PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang melalui pemberitahuan terlebih dahulu via telpon. Kemudian tertanggung keesokan harinya datang ke kantor PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang untuk mengajukan klaim yang kemudian diterima oleh bagian klaim (surveyor). Setelah itu pihak surveyor menyodorkan formulir klaim kendaraan bermotor untuk diisi oleh tertanggung sekaligus meminta dokumen-dokumen klaim yang diperlukan untuk kondisi polis comprehensive.

Setelah tertanggung mengisi formulir klaim kendaraan bermotor dengan lengkap maka pihak surveyor melakukan survey klaim atas kerusakan kendaraan bermotor tersebut. Setelah dilakukan survey atas kerusakan kendaraan, proses selanjutnya surveyor menerbitkan Surat Permintaan Perbaikan Kendaraan Bermotor (Work Order) ke bengkel rekanan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.

Sebagaimana diketahui bahwa bengkel rekanan umum PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang (non authorized), yaitu :

1. Bengkel Mitra Pratama
2. Bengkel Utama Sakti
3. Bengkel Santosa
4. Bengkel Harjaya
5. Bengkel Oto Onderdil

6. Bengkel Tejo
7. Bengkel Bintang Utama

Sedangkan bengkel rekanan authorized, yaitu :

1. Bengkel Nasmoco Kaligawe Semarang
2. Bengkel Astra Daihatsu
3. Bengkel Honda Semarang Center
4. Bengkel Istana Kusuma Indah Motor
5. Bengkel Nasmoco Salatiga

Setelah pihak surveyor memberikan surat permintaan perbaikan kendaraan bermotor (work order) kepada pihak bengkel maka pihak bengkel segera dapat melakukan pekerjaan perbaikan atas kendaraan bermotor milik tertanggung untuk diperbaiki.

Setelah pihak bengkel selesai melakukan perbaikan kendaraan bermotor milik tertanggung dan sudah selesai dalam perbaikan maka pihak bengkel menyodorkan/memberikan Blangko Surat Puas untuk ditandatangani oleh tertanggung sebagai “ bukti “ bahwa tertanggung sudah benar-benar merasa puas atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak bengkel rekanan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.

Dalam rangka untuk pengendalian dan pengawasan mutu pekerjaan perbaikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak bengkel rekanan maka setiap bulannya bagian compliance customer Kantor Pusat PT. Asuransi Sinar Mas melakukan cross check secara random kepada tertanggung yang telah selesai dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang.

Untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berhak maka tanda tangan dari yang bersangkutan harus sama bentuknya pada setiap formulir klaim yang ditandatangani

sebelumnya.

Dalam hal tertanggung sudah selesai dalam perbaikan kendaraan bermotor di bengkel rekanan maka tertanggung diwajibkan untuk membayar risiko sendiri yang besarnya sudah ditentukan oleh pihak penanggung seperti apa yang tercantum di dalam polis asuransi kendaraan bermotor kepada pihak bengkel.

Dalam kasus klaim kendaraan bermotor tersebut di atas pihak PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang tidak dapat melakukan subrogasi kepada pihak ke tiga, dalam hal ini yang melakukan kesalahan adalah pihak pengemudi kendaraan roda dua karena pihak yang menabrak dari belakang yang kemudian setelah menabrak melarikan diri sehingga penanggung tidak dapat melakukan subrogasi.

Jadi dalam pelaksanaan pembayaran klaim kendaraan bermotor baru dapat dilaksanakan sesuai prosedur klaim yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas, sehingga penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang telah melakukan tanggung jawabnya dalam hal klaim kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan kasus klaim kendaraan bermotor tersebut maka penulis menganalisis bahwa penanggung yaitu perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang sudah menjalankan kewajibannya sesuai pada Pasal 246 KUH Dagang yaitu selaku penanggung telah memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang dideritanya akibat peristiwa kecelakaan tersebut serta telah terjadi peralihan risiko dalam tanggung jawab PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang untuk menerima risiko yang diderita tertanggung.

B. CARA PENYELESAIAN APABILA KLAIM KENDARAAN BERMOTOR

DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI POLIS DI PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG

1. Tanggung Jawab PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang Apabila Klaim Ditolak

PT. Asuransi Sinar Mas sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kerugian di Indonesia selalu mengutamakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya, mulai dari penerbitan polis yang cepat melalui fitur *e-partner* dan aplikasi *host to host* dengan seluruh partner bisnis, sampai dengan pembayaran akseptasi klaim dengan cepat melalui fitur *e-claim*.

Selain itu PT. Asuransi Sinar Mas juga mempunyai komitmen untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. Produk yang inovatif dan layanan yang memuaskan dengan dukungan inovasi pada teknologi informasi merupakan faktor penting untuk mencapai komitmen Perusahaan dan meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dalam perjanjian apapun, walaupun sudah diupayakan agar semua kata-kata dan perumusan dalam perjanjian itu dituliskan secara ringkas, sederhana dan tegas, namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah. Apabila masalah seperti itu timbul, maka tidak akan diragukan lagi bahwa perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian akan terjadi.¹³⁶

Dalam perjanjian asuransi, cara penyelesaian perselisihan ini biasanya sudah diatur. Pengaturan yang dilakukan dalam polis biasanya berupa penunjukan arbiter atau Pengadilan Negeri, yang merupakan tempat penyelesaian perselisihan yang disetujui kedua belah pihak apabila penyelesaian di luar sidang tidak dapat disepakati.¹³⁷

¹³⁶ Agus Prawoto, *Op.Cit.*, halaman 130

¹³⁷ *Ibid.*, halaman 131

Dengan ketentuan tersebut maka tertanggung dapat minta agar penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dapat ditentukan untuk diselesaikan pada pengadilan yang sesuai domisili tertanggung, sehingga tidak memberatkannya. Walaupun dalam polis sudah ditentukan demikian, karena penyelesaian perselisihan melalui pengadilan selain akan memakan waktu juga memerlukan cukup banyak tenaga, sebaiknya penyelesaian semacam itu dijadikan cara terakhir. Cara pertama yang sebaiknya ditempuh adalah dengan cara menyelesaikan di luar sidang pengadilan, dengan mengadakan negosiasi langsung antara tertanggung dengan penanggung tanpa dicampuri oleh pihak luar, yang dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak.¹³⁸

Ada satu contoh kasus klaim kendaraan bermotor yang klaimnya tidak dapat dipenuhi (ditolak) karena tidak sesuai dengan kondisi polis asuransi kendaraan bermotor, yaitu :¹³⁹

Nama tertanggungnya adalah PT. Dipo Star Finance Semarang qq. PT. Sentra Agri Mulia Lestari, dimana pada waktu kecelakaan tersebut kendaraan dikemudikan oleh pengemudi/sopir yang bekerja di perusahaan PT. Sentra Agri Mulia Lestari yang bernama Dinda Tri Purnomo yang mengemudikan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 dengan Nomor Polisi : H-1582-SW, yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah yang disebabkan karena kendaraan truk tersebut menabrak pohon setelah menghindari serempetan dengan bus. Kecelakaan kendaraan tersebut terjadi pada tanggal 11 Pebruari 2011 yang lalu. Tertanggung adalah pemegang polis asuransi kendaraan bermotor dengan Polis Nomor : 02.003.2009.00404,

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 131

¹³⁹ Triyono Wijarnarko, Pebruari 2012, wawancara, Surveyor Klaim PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang

Harga Pertanggungan sebesar Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan kondisi polis adalah Total Loss Only (TLO) yang diterbitkan polisnya oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang. Sebagaimana diketahui bahwa polis tertanggung PT. Asuransi Sinar Mas berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.

Setelah mengalami kecelakaan tersebut kemudian tertanggung melaporkan kejadian klaim tersebut di atas kepada pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang, kemudian pihak leasing pada kesokan harinya meneruskan laporan klaim tersebut kepada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang melalui pemberitahuan terlebih dahulu via telpon untuk ditindaklanjuti.

Setelah menerima laporan klaim dari PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang kemudian PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta bantuan survey atas kerusakan kendaraan tersebut pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto karena tempat kejadian kecelakaan berada di wilayah Banjarnegara, yaitu lokasinya dekat dengan Purwokerto (kurang lebih sekitar 80 kilometer). Setelah itu kesokan harinya petugas surveyor klaim PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto melakukan survey ke lokasi yang telah ditunjukkan oleh tertanggung yaitu kendaraan truk tersebut sudah dibawa ke Kantor Polisi terdekat di wilayah Banjarnegara (Polres Banjarnegara).

Setelah dilakukan survey atas kerusakan kendaraan tersebut kemudian pihak PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto menyampaikan hasil survey tersebut kepada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang. Dari hasil survey kerusakan kendaraan truk tersebut maka perlu dilakukan estimasi kerugian untuk mengetahui jumlah kerusakan atas kendaraan truk tersebut. Estimasi kerusakan kendaraan truk dilakukan oleh

bengkel Tekno selaku salah satu bengkel yang ditunjuk oleh Asuransi Sinar Mas yang berkedudukan di Jakarta yang berdasarkan dari hasil foto-foto kerusakan kendaraan truk tersebut.

Dari estimasi kerugian yang dilakukan oleh bengkel Tekno, diperoleh total biaya perbaikan sebesar Rp 121.673.260,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah). Berdasarkan estimasi kerusakan tersebut di atas maka dapat dihitung perbandingan antara jumlah kerugian dengan harga kendaraan sesaat sebelum terjadi kerugian dengan prosentase hanya sebesar 66,1 % (enam puluh enam koma satu persen) dari harga sebenarnya kendaraan tersebut sehingga dengan demikian jumlah kerugian atau kerusakan kendaraan tersebut di atas belum memenuhi ketentuan Kerugian Total pada Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. Adapun perhitungan prosentasenya adalah sebagai berikut :

Biaya Perbaikan

----- X 100 %

Harga Sebenarnya

Rp 121.673.260,-

----- X 100 % = 66,1 %

Rp 184.000.000,-

Sesuai Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (PAKB) yang terdapat pada Pasal 15 ayat 2 tentang Penentuan Nilai Ganti Rugi, yaitu :

Kerugian total terjadi jika : kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka klaim kendaraan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut (ditolak) oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang selaku pihak penanggung karena tidak sesuai dengan ketentuan pada polis asuransi kendaraan bermotor. Surat penolakan klaim kendaraan tersebut ditujukan kepada pihak leasing yaitu PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang dengan tembusan kepada PT. Sentra Agri Mulia Lestari.

Oleh karena kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 ini adalah masih menjadi agunan kredit di perusahaan leasing PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang dimana perusahaan leasing tersebut adalah perusahaan rekanan secara nasional dengan PT. Asuransi Sinar Mas, maka setelah ditolaknya klaim kendaraan ini pihak leasing PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan penolakan klaim kendaraan oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang dengan disertai beberapa alasan yaitu bahwa nasabah tersebut adalah "prime customer" dan termasuk customer dengan record pembayaran angsuran yang cukup bagus selama ini.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak leasing PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang tersebut di atas, akhirnya Manajemen PT. Asuransi Sinar Mas dapat menyetujui permohonan dari leasing tersebut dengan pertimbangan bahwa klaim tersebut dapat dibayarkan secara "ex gratia" dengan pertimbangan bisnis untuk ke depannya agar lebih meningkat lagi. Pembayaran klaim dibayarkan secara "ex gratia" adalah klaim dibayarkan secara kebijaksanaan, biasanya dengan beberapa pertimbangan bisnis dari perusahaan asuransi. Dengan dibayarkannya klaim kendaraan bermotor ini maka diharapkan

kontribusi premi asuransi kendaraan bermotor yang diterima oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang di waktu mendatang akan semakin meningkat serta dengan pertimbangan untuk menjaga hubungan bisnis antara Asuransi Sinar Mas dengan Dipo Star Finance yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Pembayaran klaim secara “ex gratia” ini biasanya diberikan oleh penanggung kepada tertanggung hanya sebagai akomodasi bisnis saja dengan harapan Asuransi Sinar Mas selalu diberikan kontribusi premi asuransi kendaraan bermotor yang secara terus menerus dan konsisten selalu meningkat.

Adapun nilai pembayaran klaim secara “ex gratia” tersebut adalah sebesar Rp 165.600.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan, sebagai berikut :

Total Sum Insured	= Rp 184.000.000,-
Resiko Sendiri (10 % of TSI)	= Rp 18.400.000,-

Total penggantian	= Rp 165.600.000,-

Dengan telah dibayarkannya klaim kendaraan bermotor tersebut di atas secara “ex gratia” ini maka PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang telah melakukan tanggung jawab untuk melakukan kewajibannya sebagai pihak penanggung untuk menyelesaikan pembayaran klaim kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan kasus klaim kendaraan bermotor tersebut, penulis menganalisis bahwa dalam hubungannya dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang terdapat pada Bab IV Pasal 15 ayat 2 tentang Penentuan Nilai Ganti Rugi dalam hal : Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya. Kerugian Total terjadi jika : kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan

semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan; dalam kasus ini penanggung jawab yaitu PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang telah menolak klaim kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung terhadap kerusakan kendaraan bermotor tersebut karena biaya perbaikan atas kendaraan bermotor apabila diperbaiki untuk biayanya tidak memenuhi atau belum mencapai kerugian total sehingga penanggung jawab tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

2. Upaya-upaya yang dilakukan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang untuk mengatasi hambatan apabila klaim kendaraan bermotor ditolak.

Asuransi dibutuhkan masyarakat untuk memberikan proteksi sehingga dengan dengan kinerja yang baik , teknologi informasi yang terintegrasi, produk yang inovatif dan pelayanan yang terbaik maka PT. Asuransi Sinar Mas dipercaya dan diandalkan nasabahnya untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi nasabahnya.

Sebagai perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia maka PT. Asuransi Sinar Mas telah membuktikan komitmen pelayanannya kepada para nasabahnya melalui pembayaran klaim yang cepat dan tepat

Pada dasarnya asuransi kendaraan bermotor memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Pentingnya memahami kebutuhan asuransi kendaraan bermotor berpangkal pada kenyataan bahwa risiko atas kecelakaan kendaraan bermotor yang sewaktu-waktu selalu ada dan tidak dapat diduga sebelumnya sehingga asuransi kendaraan bermotor dibutuhkan oleh masyarakat.

Risiko itu selalu ada, maka kita harus selalu berupaya agar kerugian yang timbul tidak terlalu besar sehingga tidak sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pada dasarnya ada beberapa cara/metode untuk menangani risiko tersebut. Metode-metode dimaksud adalah :¹⁴⁰

1. Risks avoidance (penghindaran risiko);
2. Risks reduction (penurunan risiko);
3. Risks retention (menahan risiko);
4. Risks sharing (membagi risiko) dan
5. Risks transfer (mengalihkan risiko).

Untuk mengatasi hambatan apabila klaim kendaraan bermotor ditolak oleh PT. Asuransi Sinar Mas tersebut adalah :

1. Diharapkan kepada para nasabah (tertanggung) asuransi kendaraan bermotor agar lebih memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemahaman isi dari polis asuransi kendaraan bermotor yang dimiliki oleh tertanggung.
2. Memberikan penjelasan secara jelas dan selengkap-lengkapnyanya kepada calon nasabah (tertanggung) perihal proses klaim kendaraan bermotor atau Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh setiap Marketing Officer sebelum melakukan penutupan asuransi kendaraan bermotor di setiap Kantor Cabang PT. Asuransi Sinar Mas di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya pengaturan tersebut di atas maka tertanggung harus mengetahui hak dan kewajiban serta harus mengikuti peraturan atau mekanisme yang ada. Karena sampai dengan saat ini masih banyak tertanggung asuransi kendaraan bermotor yang kurang mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing, baik dari segi

¹⁴⁰ Agus Prawoto, *Op.Cit.*, halaman 16

prosedur pengajuan klaim maupun pembayaran klaim yang dapat dipenuhi berdasarkan peraturan yang ada seperti yang tercantum di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) sehingga apabila klaim kendaraan bermotor yang mereka ajukan tidak dapat dipenuhi (ditolak) oleh PT. Asuransi Sinar Mas maka tertanggung tidak merasa dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Cabang Semarang dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang

Semarang terhadap klaim kendaraan bermotor dapat dilaksanakan yang mana terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh tertanggung, yaitu :

- a. Tertanggung harus memahami prinsip-prinsip dari suatu perjanjian asuransi, terutama tiga prinsip fundamental, yaitu : prinsip niat baik dan jujur, prinsip adanya hubungan tertanggung dengan kerugian tersebut serta prinsip ganti rugi. Jadi ketiga prinsip tersebut untuk memastikan perlindungan hak-hak yang dimilikinya, untuk itu tertanggung harus terlebih dahulu memahaminya.
 - b. Tertanggung harus membaca dan memahami seluruh isi polis asuransi kendaraan bermotor dengan baik terutama ketentuan-ketentuan dalam suatu polis asuransi kendaraan bermotor dan wajib menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya perihal risiko-risiko mana saja yang dapat dicover (insured risks) dan risiko-risiko mana saja yang dikecualikan dari pertanggunganan (excluded risks) kepada bagian marketing di perusahaan asuransi tersebut (penanggung) sebelum melakukan penutupan asuransi.
2. Cara penyelesaian apabila klaim kendaraan bermotor ditolak karena tidak sesuai dengan kondisi polis di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang, untuk mengatasi hal ini terdapat beberapa cara yaitu :
- a. Dalam perjanjian asuransi cara penyelesaian perselisihan ini sudah diatur di dalam polis asuransi kendaraan bermotor, biasanya berupa penunjukan arbiter atau Pengadilan Negeri, yang merupakan tempat penyelesaian perselisihan yang

disetujui oleh kedua belah pihak apabila penyelesaian di luar sidang tidak dapat disepakati. Tertanggung dapat meminta untuk penyelesaiannya dapat dilakukan di Pengadilan yang sesuai domisili tertanggung.

- b. Menyelesaikan perselisihan di luar sidang Pengadilan yaitu dengan mengadakan negosiasi langsung antara tertanggung dengan penanggung tanpa dicampuri oleh pihak luar yang dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak.
- c. Penanggung dapat menyelesaikan pembayaran klaim secara “ex gratia” kepada tertanggung, biasanya hal ini dilakukan penanggung berdasarkan kebijaksanaan dengan beberapa pertimbangan bisnis, diharapkan setelah klaim ini dapat diselesaikan pembayarannya secara “ex gratia” maka penanggung akan mendapatkan kontribusi premi asuransi kendaraan bermotor yang lebih besar lagi serta guna untuk menjaga hubungan bisnis agar untuk ke depannya supaya dapat berkelanjutan terus menerus (akomodasi bisnis).

B. SARAN

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan klaim kendaraan bermotor kepada tertanggung pada umumnya dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Cabang Semarang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang terhadap klaim kendaraan bermotor dapat diberikan

saran, sebagai berikut :

- a. Perlunya diadakan kembali penyederhanaan mengenai mekanisme pelayanan klaim (service level) kendaraan bermotor, administrasi dan keuangan supaya jangan terjadi pengajuan klaim yang tidak tepat pada waktunya sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya penyelesaian dalam hal pembayaran klaim.

- b. Hendaknya perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Cabang Semarang terus meningkatkan kualitas pelayanan klaim kepada tertanggung secara proaktif dalam memahami dan membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan/hambatan-hambatan yang dihadapi tertanggung selama proses penyelesaian klaim sehingga akan tercipta kepuasan bagi nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan.

2. Cara penyelesaian apabila klaim kendaraan bermotor ditolak karena tidak sesuai dengan kondisi polis di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang, dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Hendaknya bagian surveyor klaim PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Cabang Semarang dapat memberikan pemahaman dan penjelasan secara mendalam kepada tertanggung tentang ketentuan risiko-risiko mana yang dijamin maupun dikecualikan yang terdapat di dalam polis asuransi kendaraan bermotor serta melakukan komunikasi yang lebih baik lagi dengan tertanggung agar supaya tidak terjadi dispute ataupun kesalahpahaman dalam memberikan penjelasan tentang penolakan klaim kendaraan bermotor kepada tertanggung.

- b. Tertanggung harus mengetahui tentang hak dan kewajibannya untuk bertanya atau meminta informasi kepada Bagian Klaim

atau Marketing yang ada di PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Cabang Semarang agar wawasan bertanggung menjadi bertambah luas dan mudah memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 1978

_____, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

- _____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat Dari Perusahaan Asuransi Yang Benar*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1995
- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Liberty, Yogyakarta, 1975
- _____, *Pertanggung Wajib dan Sosial, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 1980.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 1983
- J.E. Kaihatu, *Asuransi Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1967
- M.Suiparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1993
- Man Suiparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997

- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983
- _____, *Makalah Penelitian Metodologi Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang, 1999/2000
- Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997
- Rinitami Njatrijani, *Buku Ajar Hukum Asuransi, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- R. Ali Ridho, *Hukum Dagang; tentang Prinsip-Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, 1992
- Sri Redjeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985
- _____, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- _____, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1981

2. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Data Arsip :

Data Arsip PT. Asuransi Sinar Mas

Wording Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor